



minan jauhari <minanjauhari78@gmail.com>

[Religious] Pemberitahuan: Pernyataan Penulis

2 messages

Religious (jurnal) <religious@uinsgd.ac.id>
To: minanjauhari78@gmail.com

Sun, Feb 14, 2021 at 7:49 AM

Yth. Penulis

Terima kasih anda memilih Religious sebagai sarana publikasi hasil penelitian anda. Sebagai informasi Religious mengharuskan semua calon penulis untuk membuat surat pernyataan [unduh pada https://drive.google.com/file/d/1JS1WKTXqWNC0_TTaEvEqoYoHpkZJ7XYB/view?usp=sharing] untuk dapat diproses ke tahap selanjutnya.

Proses penerbitan naskah di Religious meliputi:

1. Pengiriman surat pernyataan [anda masih pada tahap ini]
2. Proses review oleh Reviewer [bisa lebih dari 1 reviewer]
3. Penyampaian hasil review oleh reviewer
4. Perbaikan naskah oleh penulis [maksimal 4 pekan]
5. Keputusan status naskah [bisa minta direvisi kembali, diterima atau ditolak]
6. Jika diterima maka akan dijadwalkan di edisi terdekat yang memungkinkan disertai surat penerimaan naskah untuk diterbitkan [LoA]
7. Proses Pasca diterima [cek bahasa, proofreading dan Layout]
8. Terbit

Semua proses tadi harus dilalui. Prinsip penerbitan Religious adalah setiap naskah yang siap terbit [sudah diproses 1-7] akan langsung dijadwalkan di edisi terdekat. Jadi apakah naskah akan diterbitkan cepat atau tidak tergantung juga dari ketepatan waktu reviewer dan perbaikan penulis juga kualitas tulisan ketika melakukan perbaikan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Jangan sungkan jika ada yang kurang jelas, anda bisa membalas email ini atau kontak langsung ke 08986143832 [Busro].

Hormat Kami
Editor in-Chief
Busro

Managing Editor
Roro Sri Rejeki Waluya Jati

--

Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya

Journal of Religious and Cross-Cultural Studies

Department of Religious Studies, Faculty of Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[Jl. AH Nasution No. 105, Bandung](#)

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/>

--

Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya

Journal of Religious and Cross-Cultural Studies

Department of Religious Studies, Faculty of Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[Jl. AH Nasution No. 105, Bandung](#)

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/>

--

Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya

Journal of Religious and Cross-Cultural Studies

Department of Religious Studies, Faculty of Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[Jl. AH Nasution No. 105, Bandung](#)

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/>

minan jauhari <minanjauhari78@gmail.com>
To: "Religious (jurnal)" <religious@uinsgd.ac.id>

Sun, Feb 14, 2021 at 7:12 PM

Berikut saya kirimkan surat pernyataan Pak Busro..

[Quoted text hidden]



[Religious] SURAT PERNYATAAN.pdf

100K

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama* : Minan Jauhari
Institusi* : IAIN Jember
Email* : minanjauhari78@gmail.com
No. HP/WA* : 085231128672
Tempat Tanggal Lahir* : Tugasari, 10 Agustus 1978
Alamat* : Perum Griya Mangli Indah Blok i-25 Jember Jawa Timur

Judul Artikel : Khilafah dan Politik Kebangsaan dalam Ruang Publik Siber

dengan ini menyatakan:

1. Artikel tersebut di atas merupakan naskah asli, hasil pemikiran sendiri, bukan terjemahan/saduran, dan belum pernah dipublikasikan di media apapun. Artikel ini tidak sedang saya submit ke jurnal lain. Saya bersedia bertanggung jawab jika kelak terdapat pihak tertentu yang merasa dirugikan secara pribadi dan atau tuntutan hukum atas diterbitkannya artikel ini.
2. Bersedia membayar *publication fee* sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila naskah saya dinyatakan diterima (accepted).

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Pebruari 2021
Penulis



(Minan Jauhari)

*Tuliskan data penulis utama



minan jauhari <minanjauhari78@gmail.com>

[Religious] Letter of Acceptance

1 message

religious@uinsgd.ac.id <religious@uinsgd.ac.id>
To: minanjauhari78@gmail.com

Wed, Feb 3, 2021 at 12:04 PM

Dear
Minan Jauhari, Yayan Sakti Suryandaru, Rachma Sugihartati
Universitas Airlangga Surabaya

Thank you for your cooperation in performing all the changes requested by the reviewers. At the same time, we gladly inform you that your paper entitled *Khilafah dan Ideologi Kebangsaan dalam Ruang Publik Siber*, for which you are the correspondence author, was accepted for publication in *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya [Journal of Religious and Cross-Cultural Studies]*.

As a result, your article/paper will be published in Volume Volume 5, No. 1 (April, 2021).

Thank you for making *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya [Journal of Religious and Cross-Cultural Studies]* a vehicle for your research interests.

Best Regards
Busro

Catatan Editor:

Sesuai kebijakan Jurnal Religious yang tertuang pada <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/about/submissions#authorFees>, bahwa Jurnal Religious memberlakukan biaya publikasi sebesar Rp. 1.500.000,-

Berikut informasi untuk pembayaran biaya publikasi

Nama Bank: Bank Rakyat Indonesia

Nomor: 135401014397502

Atas Nama: Busro

Bukti transfer bisa dikirimkan melalui email ini.



LoA_Minan Jauhari, Yayan Sakti Suryandaru, Rachma Sugihartati.pdf
593K



minan jauhari <minanjauhari78@gmail.com>

[RJSALB] Editor Decision

2 messages

Religious (jurnal) <religious@uinsgd.ac.id>
To: minanjauhari78@gmail.com

Mon, May 3, 2021 at 9:56 PM

Minan Jauhari:

We have reached a decision regarding your submission to Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, "KHILAFAH DAN IDEOLOGI KEBANGSAAN DALAM RUANG PUBLIK SIBER".

Our decision is: Revisions Required

Busro Busro
(Scopus Author ID: 57205022652) UIN Sunan Gunung Djati Bandung
busro@msn.com


--

Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya**Journal of Religious and Cross-Cultural Studies**

Department of Religious Studies, Faculty of Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[Jl. AH Nasution No. 105, Bandung](#)<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/>

 **11343-35212-1-RV.docx**
94K

minan jauhari <minanjauhari78@gmail.com>
To: "Religious (jurnal)" <religious@uinsgd.ac.id>

Tue, May 4, 2021 at 9:31 PM

[Quoted text hidden]

 **Jurnal Religious-Minan Jauhari- Revisi.docx**
90K

KHILAFAH DAN IDEOLOGI KEBANGSAAN DALAM RUANG PUBLIK SIBER

Oleh:

Minan Jauhari, Yayan Sakti Suryandaru, Rachma Sugihartati
(Mahasiswa S3 Prodi Ilmu Sosial Unair Surabaya dan Dosen Fakultas Dakwah IAIN Jember,
Dosen S3 Ilmu Sosial Unair Surabaya, Dosen S3 Ilmu Sosial Unair Surabaya)

Abstrak

Artikel ini berangkat dari fenomena siber yang menampilkan perdebatan khilafah dan ideologi kebangsaan di antara komunitas keagamaan (Islam) melalui ruang publik siber. Satu sisi melalui media komunitas dakwah Islam kaffah narasi khilafah dipahami sebagai ajaran Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim, namun di sisi yang lain, melalui media komunitas keagamaan siber organisasi Nahdlatul Ulama (NU) narasi kontra atas ide khilafah ini harus memberikan penegasan bahwa pemahaman khilafah tersebut bertentangan dengan ideologi kebangsaan yang telah dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menggunakan perspektif “*Ruang Public Habermas*”, Artikel ini mengkaji bagaimana dialektika ditampilkan oleh komunitas keagamaan. apakah dapat menghasilkan konsensus tunggal, atau justru menjadi pemicu terjadinya konflik di antara komunitas keagamaan. Dalam konteks ini, ruang publik siber sesungguhnya dapat berfungsi sebagai *public sphere*, ruang diskursif, dan sebagai saluran bertemunya wacana, sehingga dapat tercipta interaksi antar komunitas keagamaan. Karenanya dengan pendekatan analisis percakapan, artikel ini dimaksudkan dapat menguraikan ekspresi dan proses diskursus khilafah ditampilkan oleh masing-masing komunitas keagamaan, termasuk penalaran publik yang dilakukannya. Sebagai harapan, agar artikel ini dapat menjadi bagian pengembangan studi sosial seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membuka ruang kebebasan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya. Tentu, teks media sosial sebagai sebuah aktivitas percakapan akan dapat menunjukkan bagaimana argumentasi dan gagasan, termasuk jalinan antar peserta yang terlibat berupa alih tutur, sekuensi gagasan, bahkan hingga identitas para peserta ditampilkan dalam percakapan di antara komunitas keagamaan.

Kata Kunci: *Khilafah, Ideologi Kebangsaan, Ruang Publik Siber*

A. Latar Belakang

Munculnya kembali ide khilafah yang diekspresikan dalam ruang public siber, menjadi ruang perdebatan/diskursus di antara komunitas keagamaan. Perbedaan pendapat dan argumentasi dalam merespon ide khilafah menentukan terhadap sikap ideology politik dan keagamaan yang ditampilkan secara terbuka melalui media komunitas siber, bahkan sebagian komunitas keagamaan menganggap ide khilafah bertentangan dengan ideologi kebangsaan. Sementara fungsi ruang public sebagai *public sphere*, ruang diskursif, dan sebagai saluran bertemunya wacana sehingga dapat tercipta interaksi antar komunitas keagamaan, tidak hanya menghasilkan *consensus* bersama, tetapi juga berpotensi sebagai sumber konflik di antara komunitas keagamaan. Fenomena dalam ruang public siber ini membuka ruang studi sehingga perlu dilakukan kajian-kajian secara lebih mendalam khususnya dalam studi *social*. Apalagi seiring

Comment [ESB1]:

Comment [ESB2]: Sosial

Comment [ESB3]: Seharusnya Abstrak

Comment [ESB4]: D

Comment [ESB5]: di sisi yang lain

Comment [ESB6]: Republik

Comment [ESB7]: artikel

Comment [ESB8]: dialektika yang ditampilkan

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB9]: fungsi

Comment [ESB10]: Perhatikan penulisan kata “publik”

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB11]: KBBI: konsensus

Formatted: Font color: Red

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diakui telah mampu melahirkan media siber menjelma sebagai ruang public baru (Rulli Nasrullah, 2014: 47).

Kementerian Agama RI melalui buku tentang *moderasi agama* yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, menyebutkan pada era disrupsi digital telah mendorong lahirnya kompleksitas masyarakat dalam beragama. Dangkalnya sumber pengetahuan agama menjadi sebab dalam memahami ayat-ayat suci secara tekstual, disertai dengan fanatisme yang berlebihan. Keadaan ini juga dapat mengarah pada munculnya *eksklusivisme*, *ekstremisme*, dan bahkan juga *terorisme*. Sementara, perkembangan teknologi digital disinyalir membuka ruang kebebasan bagi masyarakat dalam mengekspresikan keagamaannya yang mungkin juga bergeser menjadi pendapat *public*. Sebagian umat sengaja menggunakan ruang kebebasan digital dengan memperlakukan pesan-pesan Tuhan menjadi pesan pribadi yang sarat dengan kepentingan. Hal inilah kemudian menjadi persoalan yang sangat rentan, apalagi persoalan ini dapat menciptakan konflik yang dapat mengoyak keharmonisan kehidupan bersama. (Tim Kementerian Agama RI, 2019: 89)

Nampak sebagai realitis yang terjadi dalam ruang public siber, menunjukkan adanya sengkabut hubungan antar komunitas keagamaan, salah satunya terekspreasi dalam perdebatan khilafah dan politik kebangsaan, sehingga mengakibatkan masyarakat siber harus *terfragmentasi* dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan, satu sisi kelompok keagamaan menginginkan penerapan syariah Islam secara *kaffah* melalui *system* khilafah sebagai pilihan politik bangsa, namun disisi lain, kebanyakan komunitas keagamaan organisasi *mainstream* *diindonesia seperti muhammadiyah* dan NU, menolak (Kontra) terhadap ide khilafah, karena dinilai bertentangan dengan *system* politik kebangsaan yang telah disepakati bersama.

Bagi komunitas pengusung ide khilafah, dimunculkannya kembali gagasan khilafah melalui media komunitas keagamaan siber adalah bagian dari dakwah Islam. Pasalnya, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam yang harus diperjuangkan, dan hukumnya adalah wajib bagi umat muslim. Sementara perdebatan/diskursus khilafah dan ideologi kebangsaan ini prosesnya tidak selalu menunjukkan proses dialektika yang sehat dan diskursif. Akan tetapi, masih terlihat sebagian yang belum dapat menunjukkan harapan ideal tersebut. Dalam konteks ini, wajah agama (Islam) masih ditampilkan oleh komunitas keagamaan dalam bentuk perselisihan. Perbedaan kepentingan ideology sangat mempengaruhi terhadap perselisihan itu, sehingga kehadiran agama belum dapat memberikan gambaran sebagai agama yang harus membawa *rakhmat* bagi semua alam (*Rokhmatan Lil Alamiin*).

Padahal, keberadaan agama sesungguhnya diperbolehkan ikut mewarnai ruang publik, meskipun tidak seluruh ruang public bisa dimasuki oleh agama. Legalitas agama hanya ada pada wilayah yang bersifat rasional, seperti disebutkan John Rawls yaitu sebagai "*rasionalitas public*". (Hilmy, 2008:164). Penghadiran agama dalam ruang publik dinilai *sah-sah saja*, karena dalam upaya mewujudkan demokrasi, ruang public harus membuka diri seluas-luasnya terhadap partisipasi keberagaman masyarakat. (2008:181). Karena itu, munculnya wajah agama dalam ruang public menurut Masdar dapat menimbulkan kerentanan terhadap problem demokrasi yang terbuka bagi agama lain, pasalnya, simbol-simbol keagamaan yang diangkat ke permukaan sering "*menohok*" kelompok lain yang berasal dari agama berbeda. (Hudjolly, 2011:113)

Untuk kepentingan studi, dua media komunitas keagamaan siber yang saling berseberangan paham menjadi lokus kajian, *Lokus* ini semata-mata agar menjadi pintu masuk dalam melakukan kajian lebih lanjut, masing-masing adalah media komunitas

Comment [ESB12]: Judul buku : "*Moderasi Agama*". Jika bukan, maka tidak perlu diketik miring

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB13]: Realita yang terjadi, atau bisa juga menggunakan redaksi" Kondisi di lapangan menunjukkan adanya, atau berdasarkan data fakta di masyarakat menunjukkan

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB14]: italic

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

keagamaan siber yang dikelola oleh NU serta media komunitas dakwah Islam Kaffah dengan beberapa **channel** yang dimilikinya, yaitu **fokus khilafah channel, news khilafah channel, fokus khilafah**, dan **channel** lain yang memiliki visi dan orientasi ideologi yang sama. Secara umum, media komunitas ini kontennya menampilkan gagasan tentang khilafah sebagai ajaran Islam. Media komunitas ini merupakan bagian dari media siber yang dikembangkan oleh komunitas pengusung ide khilafah Islamiyah **diindonesia**, sepadan dengan misi ideologi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dibekukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Narasi-narasi tentang khilafah disampaikan langsung oleh tokoh-tokoh *eks* HTI, seperti KH. Ismail Yusanto, KH Yasin Muthohar, Ustadz Yuana Ryan Tresna, M.Ag, KH. Rokhmat, S. Labib, dan lain-lainnya. Sementara, HTI sebelum dibekukan oleh pemerintah sering mengkampanyekan khilafah Islamiyah. Masdar Hilmy pernah menyebut bahwa doktrin khilafah Islamiyah diakui oleh para aktivis HTI sebagai antitesis ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti, posisi konsep negara-bangsa (NKRI) yang sudah dianggap final di Indonesia. (Hilmy, ISLAMICA, Vol. 6, No. 1, September 2011)

Sementara media komunitas siber yang dikembangkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) seperti channel NU Online dan 164 Channel-**nahdlatul ulama** cenderung mengunggah narasi-narasi penolakannya (kontra) terhadap ide khilafah **sebagaimana diekspresikan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah**. Pasalnya, ide khilafah tersebut dinilai bertentangan dengan ideologi kebangsaan yang telah diikat dalam **negara kesatuan republik indonesia** berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Melalui media komunitas siber, komunitas keagamaan ini dalam rangka melaksanakan dakwah Islam humanis dengan menekankan pada narasi keislaman sebagai agama yang moderat dan lebih damai. Moh. Fakhrurozi dalam karya bukunya menyebut masyarakat Islam dalam konteks global banyak menjadikan internet sebagai wahana dalam berdakwah. (Fakhrurozi, 2017: 47-48)

Artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang dialektika khilafah dan ideologi kebangsaan ditampilkan oleh masing-masing komunitas keagamaan melalui ruang publik siber, sehingga dapat dieksplorasi lebih jauh bagaimana perdebatan antar komunitas keagamaan, selain menampilkan proses diskursus, juga dapat pahami bagaimana perdebatan ini diwarnai oleh sentimen ideologi diantara komunitas keagamaan ditinjau berdasarkan teori ruang public Habermas.

Studi ini menggunakan **analisis percakapan** sebagai upaya memahami pesan-pesan keagamaan dan politik kebangsaan melalui teks, gambar, video dan symbol-simbol lainnya yang ditampilkan melalui ruang public siber. Mengingat, realitas yang sedang dikaji lebih banyak diekspresikan melalui berbagai *platform* media sosial, maka harus menempatkan percakapan sebagai komponen utama teks media sosial yang dilakukan dalam penelitian ini. Bahasa dan struktur jejaring dalam interaksi yang diekspresikan oleh komunitas keagamaan. Karena itu, bahasa yang ditampilkan melalui narasi yang diunggah dalam bentuk narasi video ataupun teks serta percakapan yang menyertainya dapat menjadi petunjuk bagaimana ideologi khilafah dan politik kebangsaan ini sedang diperdebatkan oleh komunitas keagamaan.

Joanne Meredith, dalam artikelnya tentang *Analysing technological affordances of online interactions using conversation analysis*, (Joanne Meredith, Journal of Pragmatics 115 (2017):42-55) menyebutkan bahwa penggunaan analisis percakapan sebagai metode untuk menganalisis praktik interaksi komunikasi daring,

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt, Font color: Red, Complex Script
Font: 11 pt, English (U.S.)

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB15]: di Indonesia

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

meskipun telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun yang menjadi tantangan utama dalam menganalisis komunikasi daring adalah banyaknya *platform* tempat interaksi yang pasti dapat terjadi, yang harus dilakukan dalam menganalisis ini tidak hanya mengandalkan pada interaksinya, tetapi juga pada konteks teknologi dari proses interaksi tersebut. (Trena Paulus, Amber Warren, dan Jessica Nina Lester, *Discourse, Context and Media* 12 (2016):1–10)

Dengan demikian, secara faktual, teks tentang pesan keagamaan dan juga pesan menyangkut ideologi khilafah dan politik kebangsaan yang ditampilkan melalui *platform* media sosial merupakan sebagai sebuah percakapan online yang dapat digali prosesnya, percakapan ini berbeda dengan narasi-narasi yang dipublikasi melalui berbagai media komunitas online. Sehingga teks tentang pesan keagamaan tampak sebagai sebuah wacana yang lebih interaktif. Atas dasar inilah artikel ini dengan menggunakan perspektif “*Ruang Public Habermas*”, bermaksud mengkaji bagaimana dialektika ditampilkan oleh komunitas keagamaan melalui media komunitas siber.

B. Ekspresi Khilafah dan Ideologi Kebangsaan dalam Ruang Publik Siber

Realitas dalam ruang publik siber menunjukkan adanya fenomena kebebasan bagi komunitas keagamaan dengan memanfaatkan media publik siber sebagai ruang untuk mengekspresikan paham ideologinya, selain itu juga sebagai ruang menyampaikan pendapat atau informasi kepada publik yang lebih luas, seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karena itulah kebebasan dalam merespon ide khilafah melalui media komunitas siber ini, merupakan bagian dari ciri masyarakat digital yang sedang ditunjukkan oleh komunitas keagamaan ditengah lingkungan demokrasi dewasa ini (Dawson, Lorne L. dan Cowan, Douglas E. 2004: 9).

Artinya realitas siber dalam merespon khilafah dan ideologi kebangsaan ini menunjukkan pengalaman dan situasi kebebasan yang sedang terjadi dilingkungan publik siber. Narasi tentang khilafah dan ideologi kebangsaan yang diekspresikan melalui media komunitas siber, berlangsung dengan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Meski demikian, dalam tatanan demokrasi yang deliberatif, maka kebebasan yang menjadikan bagian dari ciri demokrasi ini, seharusnya diimbangi dengan adanya sistem komunikasi yang lebih partisipatif. **Wattimena** menyebutnya sebagai *agora elektronik* yang dipahami sebagai ruang dalam *cyberspace* yang menjadi arena bagi seluruh warga masyarakat atau komunitas cyber untuk menyampaikan apapun aspirasi sosial-politik mereka (Rahma Sugihartati, 2014: 53).

Media Komunitas Dakwah Islam Kaffah: Menggagas Negara Khilafah Islamiyah

Media komunitas dakwah Islam kaffah adalah media komunitas siber yang dimanfaatkan oleh komunitas pengusung ide khilafah untuk menampilkan gagasan tentang Negara khilafah Islamiyah. Melalui media komunitas ini, penjelasan dan penegasan tentang ide khilafah terus diperjuangkan, bahkan secara terang-terangan menampilkan tawaran *alternative* atas sistem demokrasi yang dinilai bukan bersumber dari ajaran Islam. Karena itu munculnya gagasan khilafah ini banyak mendapatkan respon kontra dari berbagai komunitas keagamaan lain, salah satunya seperti yang diekspresikan melalui media komunitas NU.

Diantara urgensinya khilafah sehingga harus ditampilkan dalam media komunitas dakwah Islam kaffah ini adalah sebagai kewajiban yang paling besar, yang diperintahkan oleh **Allah** kepada hamba-hambanya, agar umat yang Islam bersatu **diatas** tali **Allah**, bersatu **dibawah** naungan **quran**, mereka tidak bercerai berai, mereka tidak saling berselisih, tidak mungkin, umat manapun mereka akan selamat, dari bencana

Comment [ESB16]: penulis atau peneliti bermaksud untuk mengkaji

Comment [ESB17]: Rasanya penulis juga perlu menghadirkan data pertumbuhan penggunaan media, khususnya pertumbuhan penggunaan media di kalangan umat beragama. Data yang menunjukkan bahwa ada peralihan yang menjadikan media menjadi wadah bagi pertarungan ideologi dalam konteks perdebatan isu-isu dalam Islam. Dari situ, akan terlihat mengapa keberadaan penelitian atau artikel yang mengamati diskursus perdebatan di ruang media menjadi penting dilakukan, misalnya saja disebabkan karena jumlah media yang berafiliasi dengan ormas agama yang meningkat jumlahnya, jumlah pembaca, yang pada akhirnya menyebabkan umat atau penganut ormas tersebut meyakini kampanye ideologi yang dipromosikan oleh medianya.

Comment [ESB18]: Artinya,

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB19]: Allah

Comment [ESB20]: di atas

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB21]: Allah

Comment [ESB22]: di bawah

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

berpecah belah, perselisihan, kecuali jika umat itu menyerahkan, kepemimpinannya kepada orang besar **dianatar** mereka yaitu imam, **dimana** kalimat umat nanti akan menyatu **dibawah** pendapat seorang imam, seorang pemimpin itu, dan perbedaan pendapat akan tunduk **dibawah** keputusan imam tersebut, dan pemimpin ini merupakan bagian dari umat.

Tentu, paham ideologi yang diekspresikan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah ini banyak berseberangan dengan komunitas keagamaan lainnya. Data tentang narasi khilafah ini dapat dilihat pada saluran komunikasi yang digunakan oleh komunitas media dakwah Islam kaffah, yaitu melalui khilafah channel, focus khilafah channel, news khilafah, MMC dan lain-lain. Sementara untuk mendukung atas content dalam media ini, maka unggahan narasi ini juga **bagikan** melalui *platform* media sosial lain yaitu *youtube, facebook, instagram, twitter* dan media sosial lainnya. (Data diperoleh dari channel media dakwah Islam kaffah)

Media Komunitas Nahdlatul Ulama; Khilafah Atau NKRI Harga Mati

Sedangkan, media komunitas NU dalam merespon ide khilafah memberikan pilihan bahwa NKRI adalah harga mati. Pilihan ini dapat dilihat pada narasi-narasi yang diunggah melalui media komunitas siber yang dikelola oleh NU. gagasan keagamaan dan politik kebangsaan yang diekspresikan melalui media komunitas siber organisasi NU ini merupakan bagian dari ekspresi yang ditampilkan dalam rangka untuk merespon atas munculnya ide khilafah dan isu radikalisme dalam ruang publik siber. Berdasarkan data yang dapat ditelusuri, menunjukkan bahwa media komunitas NU banyak menampilkan pemahaman keagamaan sebagai merespon terhadap ide Khilafah yang dimunculkan oleh sebagian komunitas keagamaan, salah satunya melalui media komunitas dakwah Islam kaffah.

Melalui media komunitas NU banyak menampilkan narasi-narasi pemahaman keagamaan yang menekankan bahwa khilafah merupakan bagian dari catatan sejarah pada satu sistem pemerintahan, dan dipahami sebagai fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh *al-Khulafa` al-Rasyidun*. NU menilai bahwa sistem pemerintahan pada masa itu, sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan satu sistem khilafah. Akan tetapi, pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa (*nation states*) maka sistem khilafah bagi umat sedunia, dinilai oleh NU adalah sistem pemerintahan yang sudah kehilangan relevansinya, selain itu, sistem khilafah ini juga dinilai utopia. Abdul Aziz dalam bukunya tentang *kontroversi khilafah* menyebutkan sebagai nostalgia khilafah. (Abdul Aziz, 2019: 207)

Penjelasan tentang respon terhadap ide khilafah yang kembali diperdebatkan melalui ruang publik siber ini membuat NU harus mengambil sikap tegas dengan melakukan penolakan dan ditunjukkan melalui sikap dan pernyataannya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Sikap ini didasarkan pada sebuah pemahaman yang menunjukkan bahwa NKRI adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negeri ini, dan NKRI dibentuk untuk mawadahi segenap elemen bangsa yang sangat majemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan agama.

Sementara narasi-narasi ide khilafah yang berkembang dalam media siber juga tampil beriringan dengan isu-isu yang sedang berkembang dan kerap membelokkannya menjadi narasi-narasi perlawanan. Menghadapi fenomena ini, media komunitas NU diperlukan sebagai saluran dengan menampilkan narasi-narasi kontra terhadap ide khilafah yang dipandang dapat membahayakan terhadap keutuhan bangsa Indonesia.

Kontra narasi terhadap ide khilafah sebagaimana ditampilkan melalui saluran

Comment [ESB23]: di antara

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB24]: di bawah

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB25]: di bawah

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB26]: dibagikan atau disebariskan?

Comment [ESB27]: Dalam kalimat pembuka paragraph, mengapa penulis memulainya dengan "sedangkan"? Akan lebih baik dimulai dengan kalimat yang secara substansi masih menunjukkan keterhubungan pembahasan pada sub ini dengan sub sebelumnya. Misalkan dengan redaksi: Dialektika khilafah yang dikembangkan di berbagai media social tidak sepenuhnya diterima oleh komunitas keagamaan. Dalam konteks ini, NU menjadi bagian dari komunitas yang kontra terhadap gagasan khilafah yang berkembang di media. NU merespon ide atau gagasan tersebut dengan memberikan slogan tandingan dengan memunculkan istilah "NKRI harga mati."

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB28]: Media digital yang berafiliasi dengan NU, banyak menampilkan

media komunitas NU, menjadi **content** perlawanan terhadap propaganda yang telah dilakukan oleh pengusung ide khilafah. Kontra narasi ini banyak memuat tentang paham kebangsaan yang didasarkan pada prinsip pancasila. Direktur NU Online, M. Syafic Ali memberikan penegasan bahwa dalam rangka menandingi ide dan opini tentang ekstrimisme keagamaan seperti ide khilafah, maka perlu dilakukan perluasan penyebaran **content** keagamaan sebagaimana pemahannya NU, sehingga ruang publik tidak didominasi oleh narasi-narasi keagamaan dari komunitas pengusung ide Khilafah. (Wawancara dengan M. Syafic, Direktur NU Online, 6 Juli 2019)

Karenanya melalui saluran media komunitas NU terus melakukan upaya penguatan dan perluasan saluran komunikasi, sehingga saluran itu dapat berfungsi sebagai ruang bagi NU dalam melaksanakan kewajibannya melakukan dakwah Islam dan amar makruf nahi munkar. Pasalnya pada era digital ini, setiap orang dengan mudah dan sangat cepat dalam mencari sumber-sumber informasi dalam kehidupan keagamaan, maka tingkat kehati-hatian dalam mencari sumber informasi keagamaan ini menentukan terhadap persepsi dan pemahaman keagamaan.

- Comment [ESB29]:** konten
- Formatted:** Font color: Red
- Comment [ESB30]:** Kontra narasi yang banyak dimunculkan atau ditampilkan misalnya adalah narasi tentang paham kebangsaan yang didasarkan pada
- Comment [ESB31]:** konten
- Formatted:** Font color: Red
- Comment [ESB32]:** Karenanya. Bisa juga menggunakan "Dari penjelasan di atas, maka akan terlihat sangat wajar bila media digital NU terus melakukan upaya
- Formatted:** Font color: Red

C. Diskursus Khilafah dan Ideologi Kebangsaan dalam Ruang Siber

Gagasan tentang negara khilafah Islamiyah ditampilkan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah, gagasan ini menjadi ruang perdebatan/diskursus diantara komunitas keagamaan. Dalam filsafat dialektika Hegel, disebutkan segala sesuatu adalah sintesis dialektis dari momen sebelumnya, dan kebebasan yang telah *actual* atau *konkret*, dalam sebuah Negara juga tidak akan tercapai dengan sendirinya, tetapi sebagai sintesis dialektis dari momen-momen sebelumnya. (Hardiman, 2010: 128) **Disinilah** kita perlu melihat diskursus/perdebatan khilafah dan politik kebangsaan diantara komunitas keagamaan melalui media komunitas yang berlangsung dalam ruang **public siber**, sehingga dapat diketahui posisi masing-masing komunitas yang terlibat dalam perdebatan ini.

- Comment [ESB33]:** Di sinilah
- Comment [ESB34]:** italic

Beberapa isu menjadi fokus dalam diskursus ini, antara lain: tentang faham khilafah yang dipahami sebagai ajaran Islam atau dipahami sebagai sebuah fakta sejarah. Dalam hal ini khilafah dipahami sebagai bagian dari ajaran agama Islam dan hukumnya adalah *farḍlu*, yang diwajibkan kepada umat Islam untuk dilaksanakan, bahkan kewajiban ini bersifat *muhtam*, selain itu khilafah merupakan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menerapkan hukum-hukum syariat dan mendakwahnya kepada umat manusia adalah suatu keharusan. (Abu faiz, 2003: 15)

KH Yasin Muthohar, menyebutkan bahwa khilafah adalah jabatan keagamaan, kedudukan yang bersifat agama, setelah nabi SAW tidak ada lagi **dimuka** bumi ini, dan yang meneruskan fungsi kenabian yaitu harus adanya kepemimpinan kekhilafahan bagi kaum muslimin. Karena itulah, khilafah ini memiliki urgensitas dan menjadi kewajiban yang paling besar bagi kaum muslimin, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya, sehingga umat muslim dapat bersatu **diatas** tali Allah SWT, dan juga dapat bersatu **dibawah** naungan *al-Quran al-Karim*. (<https://www.youtube.com/watch?v=1Q84OI51S4w>, diakses pada 25/8/2020)

- Formatted:** Font color: Red
- Comment [ESB35]:** di muka bumi
- Comment [ESB36]:** hamba-Nya
- Comment [ESB37]:** di atas
- Comment [ESB38]:** di bawah

KH. M. Shiddiq Al-Jawi, menyebut bahwa khilafah memiliki kesamaan dengan imamah (sinonim), beberapa sumber dianggap memiliki dasar yang kuat dalam pemahaman ini, seperti pendapat yang didasarkan terhadap pandangannya Imam Mawardi, bahwa *imamah* (khilafah) itu ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam pemeliharaan agama, dan pengaturan urusan dunia dengan agama. Selain itu juga didasarkan terhadap pandangan **Imam al Haramain menyebut** bahwa khilafah

- Comment [ESB39]:** Imam al Haramain yang menyebutkan bahwa

merupakan suatu kepemimpinan menyeluruh dan suatu pengaturan yang terkait dengan urusan khusus dan umum dalam kepentingan agama dan dunia. (<https://www.youtube.com/watch?v=2p-ucVpz6T0>, diakses pada 25/8/2020)

Sementara, munculnya kembali ide khilafah dalam ruang public siber ini mendapatkan respon balik berupa penolakan dan *counter* narasi yang disampaikan oleh banyak komunitas keagamaan lain, terutama respon yang berasal dari organisasi sosial keagamaan *mainstream* seperti NU dan Muhammadiyah. Seperti yang diekspresikan melalui media komunitas siber Nahdlatul Ulama. Menunjukkan bahwa narasi penolakan dilakukan karena pemahaman khilafah dinilai telah menyalahi prinsip politik kebangsaan yang telah disepakati oleh umat Islam sebelumnya, yaitu sistem pemerintahan yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Khilafah adalah bagian dari fakta sejarah yang pernah terjadi dalam Islam, yaitu sistem khilafah pernah dipraktikkan oleh *al-Khulafa` al-Rasyidin*, Artinya sistem pemerintahan pada masa itu, sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan, sementara, seiring dengan dinamika dan perkembangannya pada saat umat manusia telah bernaung di bawah negara-negara bangsa (*nation states*), maka sistem khilafah sebagai sistem pemerintahan bagi umat sedunia saat ini sudah kehilangan relevansinya, bahkan sistem khilafah ini juga dipahami sebagai sistem yang dianggap utopis. (<https://www.youtube.com/watch?v=EDOWN3WXg-s>, diakses pada 21/8/2020)

KH. Said Aqil Siroj menyebutkan sistem khilafah Islam telah dinyatakan bubar, sejak runtuhnya sistem khilafah *ustmani* di Turki pada tahun 1924 yang silam, bahkan hingga perkembangan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia seiring dengan kemerdekaan NKRI juga dipengaruhi oleh dinamika khilafah yang terjadi di negara-negara Arab. Karena itu umat muslim diharapkan bisa memahami bagaimana dinamika yang pernah terjadi pada masa-masa bubar sistem khilafah itu pernah terjadi. (<https://www.youtube.com/watch?v=kRDzHl6vnmU>, diakses pada 21/8/2020)

KH. Cholil Nafis, PhD menyebutkan persoalan khilafah Islamiyah adalah persoalan ijtihadi yang masih membuka khilafiyah atau masih membuka ruang perbedaan. Karenanya HTI dianggap telah gagal paham dalam bidang agama yang sudah mengharamkan sesuatu yang halal (berbeda-beda pendapat) dengan menyebut khilafah Islamiyah sebagai persoalan yang pasti (*qot'i*). (Sofiuddin, 2017: xi)

Narasi tersebut menimbulkan reaksi yang cukup beragam, sebagian diantara komentar public tersebut harus merespon positif dan mengeluh atas narasi yang diunggah, namun sebagian lagi juga merespon negatif dengan membuat tulisan kontra pada dinding percakapan di masing-masing ruang media komunitas siber, seperti terlihat dalam percakapan publik yang ditampilkan dalam merespon penjelasan khilafah yang diunggah dalam media komunitas dakwah Islam kaffah. (<https://www.youtube.com/watch?v=2p-ucVpz6T0>)

Berdasarkan analisis percakapan tentang ide khilafah dan politik kebangsaan ini, respon Pro-kontra juga mewarnai dalam proses perdebatan yang ditampilkan dalam kolom komentar pada dinding kolom komentar pada masing-masing media komunitas siber. seperti percakapan publik yang diekspresikan dalam kolom komentar merespon video dokumentasi pidato KH Said Aqil Siraj tentang ma'rifat kyai Hasyim Asyari bahwa khilafah akan bubar, serta video dokumentasi yang lainnya, secara umum respon tersebut memberikan unjukan respon positif namun sebagian yang lain juga menulis komentar kontra pada dinding kolom komentar.

Perdebatan terkait pilihan ideal dalam membangun bangsa, diantara sebagai negara khilafah atau NKRI, juga mewarnai terhadap perdebatan diantara komunitas

Comment [ESB40]: Bisa menggunakan: sementara itu, atau di sisi lain,

Comment [ESB41]: dan Muhammadiyah, misalnya saja penolakan NU yang yang terekspresikan

Comment [ESB42]: artinya

Comment [ESB43]: Usmani di Turki

Comment [ESB44]: di negara-negara Arab

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB45]: Perhatikan pandangan, apakah boleh mencantumkan gelar akademik dalam tulisan jurnal?

Comment [ESB46]: italic

Comment [ESB47]: Bukti atau sumbernya

Formatted: Font color: Red

yang berlangsung secara terbuka dalam ruang public siber ini, satu sisi ide khilafah disebut-sebut sebagai gagasan yang dapat mengancam keutuhan NKRI dan Pancasila, tetapi disisi yang lain komunitas pengusung ide khilafah sendiri tidak mengakuinya sebagai komunitas yang menentang terhadap NKRI. Namun demikian, kampanye tentang khilafah secara massif terus dilakukan melalui media komunitas siber, bahkan sejumlah kontens yang diunggah dalam media komunitas dakwah Islam kaffah banyak menampilkan penjelasan terkait idealnya negara khilafah seperti yang dicita-citakan dalam upaya menegakkan syariat Islam secara Kaffah.

Perdebatan seperti ini tampil secara terbuka dan bebas melalui narasi dan percakapan antar komunitas keagamaan yang berlangsung secara berjejaring. Melalui media komunitas siber diantara komunitas keagamaan saling bersaing dan memperebutkan pengaruh public. Satu sisi media komunitas dakwah Islam kaffah menampilkan narasi tentang khilafah, disisi yang lain media komunitas organisasi Nahdlatul Ulama (NU) menampilkan *counter* narasi atas ide khilafah yang dinilai bertentangan dengan arah politik kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Realitas dialektika yang terjadi dalam ruang publik siber ini menunjukkan adanya realitas kebebasan bagi komunitas keagamaan dalam mengekspresikan paham ideologinya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menyampaikan pendapat atau informasi kepada public luas. Dan kebebasan yang telah diekspresikan dalam merespon ide khilafah melalui media komunitas siber ini adalah bagian dari ciri masyarakat digital yang sedang ditunjukkan oleh komunitas keagamaan ditengah lingkungan demokrasi dewasa ini, (Dawson, Lorne L. dan Cowan, Douglas E. 2004: 9)

Berdasarkan filsafat dialektika Hegel, sebagaimana prinsip penting filsafat Hegel menyebutkan bahwa segala sesuatu adalah sintesis dialektis dari momen sebelumnya, dan kebebasan yang telah *actual* atau *konkret* dalam sebuah Negara juga tidak tercapai dengan sendirinya, tetapi sebagai sintesis dialektis dari momen-momen sebelumnya. (Hardiman, 2010:128), maka diskursus/perdebatan khilafah dan politik kebangsaan ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana diantara komunitas keagamaan melalui media komunitas yang berlangsung dalam ruang public siber, menempati posisi yang saling berlawanan.

Dialektika merupakan dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan tesis (pengiyaan), antitesis (pengingkaran) dan sintesis (kesatuan kontradiksi). Artinya, pengiyaan dalam hal ini harus berupa konsep pengertian yang empiris indrawi, dan pengertian yang terkandung di dalamnya berasal dari kata-kata sehari-hari, spontan, bukan reflektif sehingga terkesan abstrak, umum, statis dan konseptual. Sedangkan pengingkaran merupakan konsep pengertian pertama (pengiyaan) yang dilawan-artikan, sehingga muncul konsep pengertian kedua yang kosong, formal, tak tentu dan tak terbatas, artinya kontradiksi merupakan sebagai motor dialektika yang harus mampu membuat konsep bertahan dan saling mengevaluasi. (D.Aiken, Henry, 2009)

Mencermati perdebatan tentang munculnya kembali ide khilafah sehingga menimbulkan perdebatan diantara komunitas keagamaan dalam ruang public siber ini merupakan bentuk dialektika ideology komunitas keagamaan yang sedang terjadi. Dalam hal ini, narasi penolakan atas ide khilafah yang diekspresikan dalam media komunitas organisasi NU adalah sikap pengiyaan (pro-tesis) atas tesis terhadap sistem demokrasi yang dilandaskan pada UUD 1945, Pancasila, **Bhinika Tunggal Ika** dan NKRI. Sedangkan ide khilafah yang diekspresikan melalui media komunitas dakwah

Comment [ESB48]: Bhinneka

Formatted: Font color: Red

Islam kaffah adalah antitesis atau dapat disebut sebagai wujud pengingkaran terhadap tesis tentang system demokrasi pancasila yang telah menjadi sistem politik kebangsaan indonesia.

Pengingkaran terhadap tesis ini salah satunya didasarkan pada ekspresi yang ditampilkan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah, banyak menyebutkan penolakannya terhadap system demokrasi yang dinilai sebagai sistem yang bukan dilahirkan oleh Islam. Hal ini, ditegaskan oleh Yusanto bahwa paham demokrasi memberikan pemegang kedaulatan sepenuhnya dalam membuat hukum kepada rakyat atau wakil rakyat adalah paham yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab dalam ajaran Islam kedaulatan atau hak untuk membuat hukum hanya berada ditangan Allah, bukan ditangan rakyat atau wakil rakyat sebagaimana paham dalam demokrasi. (M. Ismail Yusanto, 2016: 67)

Selain itu narasi-narasi yang mengandung ajakan dan penegasan atas penerapan syariat Islam melalui system khilafah banyak diekspresi melalui media komunitas dakwah Islam kaffah. Berdasarkan data yang dapat ditelusuri bahwa media komunitas dakwah Islam kaffah menampilkan video narasi yang membahas tentang tawaran ideologi Islam sebagai solusi alternative. Sistem politik kebangsaan yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah, dinilai tidak memberikan ruang gerak yang bebas bagi masyarakat muslim dalam menjalankan syariat Islam secara kaffah. Bahkan dengan sistem yang ada juga tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa. Pasalnya, pemerintahan rezim yang sedang berkuasa tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman dominasi ideologi sekuler yang berpangkal melalui sistem demokrasinya.

Problema yang sedang dihadapi bangsa ini, dinilai berpangkal pada sistem yang terlahir dari pandangan hidup yang dinilai salah, yaitu sekularisme. Solusi fundamental yang paling tepat untuk ditawarkan kepada public adalah dengan cara menghentikan sistem sekuler itu dan menerapkan kembali seluruh tatanan yang berlandaskan pada syariat Islam. (M. Ismail Yusanto, 2016: 9-10), **Karena** itulah melalui saluran media komunitas dakwah Islam kaffah terus menyampaikan kampanye dan ajakannya kepada umat muslim indonesia agar dapat menerima dan ikut memperjuangkan penerapan syariat Islam melalui sistem khilafah.

Pemahaman khilafah yang diekspresikan dalam media komunitas dakwah Islam kaffah ini memperkuat hipotesis tentang gerakan Islam dalam konteks global, seperti yang pernah dilakukan oleh Bassam Tibbi melalui karya bukunya tentang *Islamisme and Islam*. Tibbi melakukan identifikasi komunitas pengusung ide khilafah sebagai bagian dari gagasan keagamaan yang sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dalam mempromosikan suatu tatanan politik yang dipercaya beremanasi dari kehendak Allah dan bukan berdasarkan terhadap kedaulatan rakyat. Tibbi menyebut sebagai bagian dari fenomena fundamen-talisme agama yang dikategorisasi sebagai bagian dari Islamisme. (Bassan Tibi, 2016: 1-2)

Sementara, dalam konteks Indonesia, pemahaman khilafah yang diekspresikan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah ini merepresentasi terhadap pemahaman khilafah yang pernah dikampanyekan oleh Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) sebelum dibekukan ijin organisasinya oleh pemerintah pada tahun 2017 silam. Hal ini dapat dilihat pada setiap kontens pemahaman khilafah yang ditampilkan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah, selain memiliki ajaran yang serupa, kontens dalam narasi yang diunggah pada media komunitas dakwah Islam kaffah ini disampaikan oleh narasumber-narasumber yang dulunya adalah tokoh dan fungsionaris HTI. Yaitu bagian

Comment [ESB49]: Setelah koma, menggunakan huruf kecil.

Formatted: Font color: Red

dari organisasi yang dulunya dikategorisasi sebagai komunitas keagamaan yang ekstrimis/radikal, (Meskipun identifikasi ini juga ditolak oleh HTI).

Masdar Hilmy dalam karyanya tentang *Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasidi Indonesia Pasca-Orde*, menyebutkan bahwa organisasi HTI adalah bagian dari komunitas keagamaan yang termasuk dalam kelompok radikalismeIslam, HTI dan beberapa komunitas keagamaan radikal lainnya muncul akibat dampak dari semakin terbukanya iklim politik dan demokrasi pasca tumbanganya Orde baru. (Masdar Hilmy, BARUMIQOT, Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015). Bahkan, dalam karyanya yang lain Hilmy menyebutkan bahwa HTI adalah bagian dari komunitas *Trans-Nasional*. Hal serupa juga diungkapkan oleh Syamsul Arifin dalam karyanya tentang utopia negaara khilafah; Ideologi dan gerakan sosial Hizbut Tahrir bahwa setelah diadakan penelitian baik secara hermeneutic terhadap sejumlah dokumen Hizbut Tahrir maupun melalui penelitian empiric, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hizbut Tahrir bisa dikelompokkan sebagai gerakan keagamaan yang memiliki orientasi ideologi fundamentalistik. (Syamsul Arifin, 2018: 285)

Menanggapi tentang organisasi HTI ini, Azyumardi Azra, saat hadir sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan gugatan HTI terkait dengan pembubaran organisasi tersebut, menyatakan bahwa konsep khilafah yang diusung oleh HTI sangat berbahaya bagi eksistensi Pancasila dan kesatuan republik indonesia, dan pembubaran HTI disebutkan sebagai reaksi pemerintah terhadap ancaman dari organisasi yang menginginkan ajaran Islam diterapkan di Indonesia. Dikutip sejumlah penelitian menemukan bahwa konsep khilafah HTI sebagai entitas politik untuk menggantikan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 adalah bukanlah berorientasi pada ajaran agama, dan gerakan khilafah ini berbahaya bagi kelanjutan NKRI. Disebutkan Azyumardi Azra, pada saat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), 2018, bahwa pemerintah Jokowi yang telah mengambil langkah drastis dalam menghadapi HTI, meskipun pemerintah tidak secara langsung membuat aturan pembubaran HTI, dan pemerintah membuat aturan pembubaran ormas yang dianggap bertindak tak sesuai Pancasila dan UUD 1945. Peluang terbentuknya negara Islam di Indonesia dinilai oleh Azyumardi adalah sangat tidak mungkin untuk diwujudkan, pasalnya, mayoritas umat Islam di Indonesia adalah muslim yang telah berkomitmen kepada NKRI dan Pancasila. Apalagi ormas *mainstream* diindonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah menyatakan mendukung terhadap NKRI.

D. Penalaran Publik Siber Menuju *Deliberative*

Dipahami bahwa media Siber berfungsi sebagai *public sphere*, ruang diskusif, dan sebagai saluran bertemunya wacana sehingga tercipta interaksi antar komunitas, berdasarkan konsep ruang publik Habermas, disebutkan sebagai wilayah kehidupan sosial dimana opini publik dapat terbentuk. (Hardiman, 2010: 269)

Kehadiran media komunitas dakwah Islam kaffah dan media komunitas siber NU, selain menjadi sarana untuk meneguhkan pemahaman ideologi komunitas keagamaannya, juga sebagai sarana mempengaruhi persepsi public agar dapat menjadi bagian dari komunitasnya. Karena itu munculnya kembali Ide Khilafah melalui media komunitas dakwah Islam kaffah, selain sebagai peneguhan atas ide khilafah, Tampilan ekspresi ini juga dapat menjadi pemantik terhadap perdebatan/diskursus diantara komunitas keagamaan.

Dalam pandangan Jurgen Habermas ditekankan bahwa Ruang Publik setidaknya dapat menjadi ruang mediasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide yang demokratik yang ditandai oleh terjadinya debat terbuka, alternatif, kepercayaan dan

Comment [ESB50]: Akan menarik jika analisis ruang siber ini kemudian menghadirkan dinamika dan pergulatan berupa seberapa intens perdebatannya, berapa banyak yang teribat, dan menganalisa pengaruhnya terhadap pengikut atau organisasi masyarakat

Comment [ESB51]: Referensi atau sumbernya seharusnya disebutkan atau dicantumkan, dari berita atau media apa

Comment [ESB52]: HTI sangat

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB53]: NKRI

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB54]: diskusif?

Comment [ESB55]: ide

mutual. (2010:269,271) Sehingga ruang publik siber ini dimungkinkan bisa mewujudkan demokrasi yang *deliberative*. Disebutkan oleh Habermas juga bahwa untuk mewujudkan demokrasi *deliberative*, diperlukan beberapa syarat, salah satunya adalah adanya komunikasi intensif antara sistem politik dengan ruang publik. (Tim Penulis Demos, 2005:114)

Karena itu, berdasarkan data yang diperoleh dari percakapan dan narasi sebagaimana jejak digital yang telah ditelusuri menunjukkan bahwa dalam proses dialektika nampak adanya persoalan kebebasan bagi masing-masing komunitas keagamaan. Sebab, kebebasan ini selain diwarnai sebagai ruang diskursus antar komunitas, dalam praktiknya juga diwarnai oleh tampilan narasi dan percakapan yang cenderung masih menampakkan adanya *sentiment* ideologi diantara komunitas keagamaan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa adanya kompetensi komunikatif sesungguhnya menjadi signifikan dalam proses dialektika yang sesungguhnya harus ditampilkan secara bebas dari tekanan pihak manapun. Artinya proses komunikasi dapat diperoleh dari proses yang *genuine*. Yaitu, komunikasi yang tidak terdistorsi secara ideologis, dan keberhasilannya akan memberikan hasil komunikasi yang *genuine* sehingga dapat terbebaskan dari distorsi ideologis.

Perdebatan tentang munculnya ide khilafah antara komunitas dakwah Islam kaffah dengan komunitas siber NU tidak hanya ditampilkan dalam bentuk narasi saja, tetapi juga terekspresikan dalam percakapan pada kolom komentar pada masing-masing platform media komunitas siber. Dalam hal ini, public digital menjadi bagian dari **aktor**-aktor public, memiliki kebebasan dalam berekspresi, berpikir, berbicara dan bahkan juga dapat berkomunikasi tanpa diskriminasi dan represi dari pihak manapun. Meskipun perdebatan ini juga sesungguhnya dapat menimbulkan reaksi public sehingga terjadi benturan diantara komunitas keagamaan yang lainnya. Studi ini memahami bahwa perdebatan tentang ide khilafah yang ditampilkan melalui ruang **public** siber ini adalah bagian dari wujud kehadiran agama yang diekspresikan melalui perdebatan dalam ruang-ruang public siber.

Tentang kehadiran agama pada ruang *public* ini, sebelumnya pernah diingatkan oleh John Rawls melalui "**Rasionalitas public**", menurutnya bahwa agama boleh mewarnai ruang public, tetapi tidak seluruh ruang public bisa dimasuki oleh agama, sebab legalitas agama hanya ada pada wilayah yang bersifat rasional. (Hilmy, 2008:164) Seperti pernah digambarkan oleh Hudjolly, bahwa agama untuk memasuki ruang publik setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu menggunakan penyembunyian (*monstrasi*) dan menampakkan (*demonstrasi*) objek keagamaan. (Hidjolly, 2011: 120-121)

Dalam hal ini, nilai yang dimonstrasi adalah nilai yang kerap disebut sebagai nilai yang sakral, terma khusus agama yang berbasis teks dan bersifat fundamental. Sedangkan, nilai yang ditampakkan adalah wajah agama yang serba-humanis, plural, dengan begitu humanisme dan pluralisme menjadi sarana tampilan saja demi bisa diterimanya agama berada dalam ruang publik. (2011:121). Karena itulah Masdar Hilmy pernah memberikan penegasan bahwa kehadiran agama dalam ruang public sesungguhnya dinilai sah-sah saja, apalagi dalam konteks demokrasi, ruang public harus membuka diri seluas-luasnya terhadap partisipasi keberagaman bagi masyarakat luas. (Masdar Hilmy, 2008:181)

Sementara munculnya kembali wajah agama melalui media komunitas (**Agama**)

Comment [ESB56]: aktor-aktor

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: Italic, Complex Script Font: Italic

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB57]: agama

siber dalam ruang public selain sebagai ruang peneguhan terhadap demokrasi, juga bisa membuka ruang baru dan menimbulkan kerentanan terhadap problem demokrasi itu sendiri. Hal ini disebut oleh Hilmy karena dalam ruang public banyak ditemukan **symbol**-**simbol** keagamaan yang diangkat dalam ke permukaan ruang public, namun kecenderungannya symbol keagamaan tersebut sering “*menohok*” terhadap kelompok lain. (2011:113).

Comment [ESB58]: simbol-simbol

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Artinya ketika perdebatan ide khilafah yang diekspresikan melalui ruang public siber ini ditampilkan dengan menggunakan symbol-symbol keagamaan baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau narasi-narasi yang dapat menimbulkan reaksi keras bagi kelompok yang lain, maka keberadaan ruang public siber ini sesungguhnya juga dapat menjadi kerentanan tersendiri bagi demokrasi. Karenanya perdebatan pandangan tentang ide khilafah ini semestinya dapat menampilkan perdebatan yang tidak menimbulkan ekses-ekses destruktif, seperti rusaknya tatanan kehidupan public ataupun munculnya ketakutan-ketakutan dari kelompok yang lainnya.

Memperhatikan kontradiksi yang ditampilkan dalam ruang public siber ini, maka kontradiksi ini semestinya ditempatkan sebagai motor dialektika yang harus mampu membuat konsep bertahan dan saling mengevaluasi diantaranya. Sehingga yang terjadi perdebatan diantara komunitas keagamaan yang saling berlawanan (pro-kontra), akan melahirkan/tercipta sebuah konsep baru tentang pandangan politik kebangsaan yang lebih ideal. Diingatkan oleh Habermas sebelumnya bahwa untuk mewujudkan konsep baru yang lebih ideal ini, proses dialektika harus didasarkan pada tindakan komunikasi bagi masing-masing kelompok keagamaan yang saling berkontradiksi.

Atas dasar inilah, maka dalam pembahasan ini, perlu diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya penalaran public dalam diskursus khilafah dan politik kebangsaan yang saling kontradiksi pandangan sebagaimana ekspresi ideology komunitas keagamaan yang telah ditampilkan dalam media komunitas dakwah Islam kaffah dan media komunitas NU. Masing-masing adalah sebagaimana berikut ini:

Pertama, Penalaran public dalam upaya membuka ruang *consensus* dalam proses dialektika ini, dapat dipahami dengan memberikan penegasan pada subtansi persoalan pada masing-masing isu yang sedang diperdebatkan, yaitu perbedaan pandangan dan pemahaman dalam memaknai khilafah, tarik ulur antara stigmatisasi dan radikalisme serta sikap pilihan politik antara system khilafah ataupun pilihan politik kebangsaan dalam NKRI. Sehingga subtansi persoalan tersebut dapat dirasionalisasikan dengan menggunakan interpretasi yang sama dan berpijak pada kepentingan bersama (public). Hal ini dapat didasarkan pada sejarah awal dalam perumusan pancasila yang pada saat itu juga dihadapkan pada situasi pro-kontra, meskipun perbedaan ini tidak bisa dipisahkan dari konteks politik dan sosial yang berbeda.

Kontradiksi ini dapat dipahami dengan menggunakan konsep ruang public Habermas, sebab beberapa studi sebelumnya juga pernah memberikan catatan bahwa Ide normatif Habermas tentang diskursus politik dan secara khusus penalaran publik atas tradisi-tradisi religius itu ternyata telah menjadi *praxis* politik para pendiri bangsa Indonesia di awal kemerdekaan ketika hendak merumuskan dasar negara kesatuan republik Indonesia pada tahun 1945.

Studi ini melihat adanya peluang bahwa **deliberasi** dapat dilakukan dalam keadaan terbuka, bahkan disertai perdebatan serius, meskipun masing-masing komunitas menghendaki ideologinya menjadi dasar bernegara Indonesia. Hal itu dapat dilihat kembali bagaimana proses perumusan pancasila pernah terjadi saat itu. Pidato yang lebih dikenal dengan istilah pidato lahirnya *pantjasila* lahir dari perdebatan yang

Formatted: Font color: Red

sengit diantara tiga proponent ideologi yang kuat pada waktu itu, yaitu Nasionalisme kedaerahan (khususnya tradisionalisme Jawa), Islam, dan Marxisme/Sosialisme. Masing-masing ideologi ini bukan hanya sekadar fenomena yang mewarnai pada bulan Mei-Juni 1945 ketika dasar negara dibicarakan, tetapi juga sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya.

Karena itu, dari proses dialektika tentang ide khilafah yang ditampilkan dalam ruang public siber ini diharapkan mampu menghasilkan *consensus* bersama diantara komunitas keagamaan secara partisipatif, dengan catatan ketika masing-masing komunitas bersedia melakukan deliberasi (pertimbangan) dan penalaran publik atas pandangan-pandangannya. Pengalaman yang terjadi pada awal sejarah dalam berbangsa yang berhasil dalam mewujudkan **consensus** bukan hanya dapat terjadi karena kekuatan-kekuatan partikular ideologi yang sedang bersaing, melainkan juga secara khusus banyak ditentukan oleh aspek keagamaan. Karena itu penalaran bagi masing-masing komunitas keagamaan menjadi penting demi tetap terwujudnya kepentingan bersama.

Kedua, Perdebatan tentang ide khilafah dalam ruang public siber ini juga dapat menjadi ruang untuk mempertemukan nilai-nilai kemanusiaan sebagai poros orientasi tindakan, dalam hal ini nilai-nilai agama yang berbeda pemaknaan dimungkinkan untuk dipertemukan dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama.

Karena itu, apabila agama ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi, maka nilai-nilai etika universal yang ada dalam agama yang dipercayai juga harus berlaku dalam segala tempat dan zaman (*sholih likulli zaman wal makan*), hal demikian perlu dipahami bersama hingga menjadi habitus bangsa. Karena itu nilai-nilai yang bersumber dalam al-Qur'an yang memiliki afinitas dengan dunia modern tercermin pada nilai *wasathiyah* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), *mahabbah* (kasih sayang), *ijtima'iyah* (kebersamaan), *musawah* (persamaan), *'adalah* (keadilan), *ukhuwah* (persaudaraan), dan lainnya yang merupakan nilai-nilai universal yang layak untuk dijadikan diteguhkan kembali dan menjadi referensi bersama.

Sejauh nilai-nilai substansial itu telah dijalankan, maka sesungguhnya tujuan Islam tentang keadilan, kesetaraan, kebebasan, kemakmuran maka akan dapat terus diperjuangkan, dan selanjutnya bangsa ini dapat dipahami sebagai bangsa yang sesungguhnya telah Islami. Sebab, agama sesungguhnya tidak dapat dikotak sebagai urusan privat, tetapi juga, tidak dapat seluruhnya dipublikkan, jika bertentangan dengan konstitusi. Karena itulah memasukkan nilai-nilai agama dalam ruang public diperbolehkan, sejauh berurusan dengan masalah *mu'amalah* (perdata). Namun, jika sudah berkaitan dengan hukum pidana, seperti *hudud* (hukum potong tangan), maka penetapan syari'ah itu batal demi konstitusi.

Dalam konteks ini, **Agama** dan demokrasi menurut hemat peneliti sesungguhnya dapat disandingkan sejauh keduanya dapat saling memberikan ruang yang tidak saling menegasikan. Maka, dalam konteks ini dapat ditegaskan bahwa sesungguhnya antroposentris dapat menjadi landasan orientasi demokrasi dan tidak harus dipertentangkan dengan teosentris yang selalu menjadi rujukan Islamisme. Demokrasi-religius sangat mungkin dihadirkan jika hubungan antara manusia dengan manusia menjadi jalan kesempurnaan menuju hubungan antara manusia dengan tuhan yang harus disekutukan.

Artinya kemanusiaan sebagai poros relasi antar manusia telah menjadi pertemuan nilai-nilai universal antara semua agama dengan sekularisasi. Karena itu, keinginan untuk bisa mewujudkannya, maka dapat dilakukan dengan cara memperluas

Comment [ESB59]: KBBI: konsensus

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB60]: agama

Formatted: Font color: Red

anjuran yang pernah dipopulerkan oleh KH. Achmad Siddiq yaitu agar tidak terjadi disintegrasi, maka Islam harus mampu merawat tiga ikatan persaudaraan, Yaitu, “*ukhuwah Islamiyah*” (persaudaraan keIslaman), “*ukhuwah wathaniyyah*” persaudaraan kebangsaan) dan “*ukhuwah basyariyah*” (persaudaraan kemanusiaan), ikatan persaudaraan ini dapat mencairkan ikatan primordial keagamaan, bahkan dijauhkan dari ancaman disintegrasi bangsa.

Ketiga, perdebatan yang terekspresikan dalam ruang public siber ini menjadi tantangan yang juga dapat mengkhawatirkan terhadap bangunan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat didasarkan pada tampilan perdebatan yang cukup berkepanjangan, bahkan dalam ekspresi tersebut tidak sekedar diwarnai oleh perdebatan argumentasi yang lebih rasional. Yang nampak adalah benturan anatara komunitas, bahkan diantaranya juga banyak ditandai dengan narasi dan percakapan yang mengandung nada-nada sentiment diantara komunitas keagamaan.

Lihat saja bagaimana tampilan tentang percakapan dan narasi-narasi yang ditampilkan melalui media komunitas keagamaan siber, banyak ditemukan teks-teks yang mengandung arti kebencian, termasuk pesan-pesan yang menunjukkan terhadap penolakan gagasan dari pihak lainnya. Setidaknya dengan ruang public siber ini dapat terwujud bagaimana mempertemukan corak keagamaan yang skriptualis, tekstualis, yang cenderung menuntut arti pentingnya penyeragaman keyakinan yang eksklusif, intoleran, dengan corak keberagaman yang inklusif, toleran, moderat, dan terbuka terhadap pembaharuan adalah sesuatu yang tidak mudah terjadi.

Proses dialektika yang dianggap rumit ini, sesungguhnya membutuhkan adanya kesediaan untuk “*meliberalisasi diri*” sehingga dapat mempertemukan persamaan dari pada membesar-besarkan perbedaan. Terlalu sulit untuk diramalkan jika cara keberagaman masih berada pada orientasi yang serba verbalitas, **dimana** agama hanya dihipotesiskan sebagai eksekutor realitas, yang serba menghakimi (halal-haram, boleh-tidak boleh) dan bukan sebagai inspirasi untuk mendorong perubahan. Selama kehendak bersama (*common platform*) yang telah dirumuskan dalam Pancasila gagal diyakini sebagai jalan terbaik, maka hampir dipastikan masa depan demokrasi di Indonesia akan terus terancam oleh siklus konflik horizontal, khususnya akibat politik identitas keagamaan yang bercorak Islamisme.

Penutup

Berdasarkan pembahasan tentang dialektika khilafah dan ideologi kebangsaan dalam ruang publik siber ini maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, gagasan tentang khilafah banyak diekspresikan melalui media komunitas media dakwah Islam kaffah melalui narasi-narasi yang diunggah dengan menekankan konsep pemahaman khilafah. Studi ini mencatat beberapa poin penting yang berkaitan dengan gagasan negara khilafah, diantaranya terdiri dari pemahaman tentang makna khilafah yang dipahami sebagai ajaran Islam dan harus diyakini kebenarannya serta harus disampaikan melalui aktifitas dakwah kepada seluruh umat Islam, sehingga hukum-hukum, **Allah** SWT (syariat Islam) dapat diterapkan secara *kaffah*.

Kedua, Pilihan politik kebangsaan antara Khilafah atau NKRI Harga Mati yang diekspresikan melalui media komunitas organisasi NU, dapat dipahami dari beberapa penekanan atas penolakan terhadap munculnya ide khilafah. Bagi komunitas NU bahwa sistem khilafah telah dinyatakan bubar sejak runtuhnya sistem khilafah pada masa **ustmani di turki** yang terjadi pada tahun 1924. Adapun tentang khilafah itu sendiri sesungguhnya pemaknaannya sangat kontroversi. Karena itu, pilihan politik kebangsaan

Comment [ESB61]: di mana

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB62]: Allah

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB63]: Usmani di Turki

Formatted: Font color: Red

dalam menentukan NKRI adalah bagian dari hasil ijtihad para ulama NU. Dengan menggunakan jargon “*Khubbul Wathan Minal Iman*” yaitu nasionalisme adalah bagian dari iman selanjutnya menjadi dasar dan spirit dalam membangun bangsa yang didasarkan pada prinsip nasionalisme dan *religious*, prinsip ini berbeda dengan nasionalisme sekuler.

Ketiga, Dialektika khilafah dan Ideologi kebangsaan yang melibatkan Komunitas Keagamaan dalam ruang ruang **public** siber, ditandai oleh beberapa perdebatan/diskursus pada isu-isu penting tentang khilafah dan ideologi kebangsaan. Seperti perdebatan tentang khilafah yang dipahami sebagai ajaran Islam atau sebagai fakta sejarah, perdebatan tentang khilafah diantara stigmatisasi dan radikalisme, serta perdebatan yang menyangkut pilihan **diantara** khilafah atau NKRI harga mati. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dengan menggunakan perangkat ruang **public** siber, maka dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan yang ideal dalam proses dialektika ini memerlukan adanya pemahaman tentang upaya penalaran publik diantara komunitas keagamaan, hal ini diperlukan sebagai upaya membuka ruang *consensus*, Sehingga substansi persoalan dapat dirasionalisasikan dengan menggunakan interpretasi yang sama dan berpijak pada kepentingan bersama **(public)**.

Perdebatan tentang ide khilafah dalam ruang **public siber** ini juga dapat menjadi ruang untuk mempertemukan nilai-nilai kemanusiaan sebagai poros orientasi tindakan, dalam hal ini nilai-nilai agama yang berbeda pemaknaan dimungkinkan untuk dipertemukan dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama. Karena itu, apabila agama ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi, maka nilai-nilai etika universal yang ada dalam agama yang dipercayai juga harus berlaku dalam segala tempat dan zaman.

Meski demikian, perdebatan yang terekspresikan dalam ruang **public** siber ini juga menjadi tantangan bagi bangunan demokrasi di Indonesia, hal ini dapat didasarkan pada tampilan perdebatan yang terjadi dan tampil melalui media komunitas sibernya masing-masing berlangsung dengan tidak ada titik temu dan cukup berkepanjangan. Ekspresi yang ditampilkan tidak **sekedar** diwarnai oleh perdebatan argumentasi yang lebih rasional, tetapi juga nampak ekspresi yang saling berbenturan diantara komunitas, bahkan narasi dan percakapan yang ditampilkan mengandung nada-nada **sentiment** **diantara** komunitas keagamaan.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, 2019, *Kontroversi Khilafah*, Yogyakarta, LkiS.
- Abu faiz (Penerjmh), 2003, *Khilafah adalah Solusi/Anonim*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah.
- Bassam Tibi, 2016, *Islam dan Islamisme*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- _____, 2016, *Islamism and Islam*, diterjemahkan oleh Alfatri Aldlin. Bandung: Mizan.
- D. Aiken, Henry, 2009, *Abad Ideologi*, Jogjakarta: Relief.
- Dawson, Lorne L. dan Cowan, Douglas E. 2004, *Religion Online: Finding Faith on the Internet*, London : Routledge.
- F. Budi Hardiman, 2010, *Ruang Publik; Melacak “Partisipasi Demokrasi dari Polis Sampai Cyberspace”*, Yogyakarta, Kanisius.

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB64]: bisa menggunakan kata “antara”, atau dihilangkan saja

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB65]: Italic

Comment [ESB66]: Meski demikian,

Comment [ESB67]: Meski demikian,

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB68]: sekadar

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB69]: KBBI: sentimen

Formatted: Font color: Red

Comment [ESB70]: di antara

Formatted: Font color: Red

- Fitzerald K. Sitorus, Masyarakat Warga dalam Pemikiran GWF Hegel, dalam F. Budi Hardiman, 2010, *Ruang Publik; Melacak "Partisipasi Demokrasi dari Polis Sampai Cyberspace"*, Yogyakarta, Kanisius.
- Franz Magnis-Suseno, *Pijar-pijar Filsafat: Dari Catholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme* (Yogyakarta: Kanisius).
- Gusti A. B. Menoh, 2015, *Agama dalam Ruang Publik; Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta, PT. Kanisius.
- Hizbut Tahrir, Sinonim, Abu Afif dan Nur Khalissj (Penerjemah), Cetakan VI, 2019, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah.
- Hudjolly, 2011, *Imagologi Strategi Rekayasa Teks*, Jogjakarta :Ar-Ruzz Media.
- Joanne Meredith, 2017, *Analysing technological affordances of online interactions using conversation analysis*, Journal of Pragmatics.
- M. Ismail Yusanto, 2016, *Perjuangn Dengan Dakwah Islam*, Yogyakarta, Irtikaz.
- Masdar Hilmy, 2008, *Islam Profetik, Subtansi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik*, Jakarta: Kanisius.
- _____, 2011, *Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*, ISLAMICA, Vol. 6, No. 1. September.
- _____, 2015, *Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasidi Indonesia Pasca-Orde*, BARUMIQOT, Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember.
- Moch. Fakhrurozzji, 2017, *Dakwah di Era Media Baru, Teori dan Aktivisme Dakwah di Internet*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Oppenheimer dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Cramedia, 2011).
- Redaksi. November-Desember 2004. *Majalah Basis Edisi 75 Tahun Jurgen Habermas*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Rulli Nasrullah, M.Si, 2014, *Teori dan Riset Media Siber (Cyber Media)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI
- Syamsul Arifin, 2018, *Utopia Negaara Khilafah; Ideologi Dan Gerakan Sosial Hizbut Tahrir*, malang, CV Literasi Nusantara Abadi.
- Tim Kementerian Agama RI, 2019, *Moderasi Beragama*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Tim Penulis Demos, 2005, *Menjadikan Demokrasi Bermakna; Masalah dan Pilihan di Indonesia*, Jakarta, DEMOS.
- Trena Paulus, Ambe rWarren, dan Jessica Nina Lester, 2016, *Applying conversation analysis methods to online talk: A literature review*, Discourse, ContextandMedia12.

Internet.

- <https://www.youtube.com/watch?v=1Q84OI51S4w>.
- https://www.youtube.com/channel/UCO3F14H3B3hAPGq_b6xBkMEw,
- <https://www.youtube.com/channel/UCzwP7IidB329-NNJz7chPJA/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=kRDzHl6vnmU>.

Field Code Changed

<https://www.youtube.com/watch?v=2p-ucVpz6T0>
<https://www.youtube.com/watch?v=EDOWN3WXg-s>
https://www.youtube.com/watch?v=tmZ_WvF9Mig

Field Code Changed



minan jauhari <minanjauhari78@gmail.com>

[RJSALB] Editor Decision

3 messages

Religious (jurnal) <religious@uinsgd.ac.id>
To: minanjauhari78@gmail.com

Thu, Jun 24, 2021 at 6:14 PM

Minan Jauhari:

We have reached a decision regarding your submission to Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, "KHILAFAH DAN IDEOLOGI KEBANGSAAN DALAM RUANG PUBLIK SIBER".

Our decision is: Revisions Required

Busro Busro
(Scopus Author ID: 57205022652) UIN Sunan Gunung Djati Bandung
busro@msn.com

--

Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya**Journal of Religious and Cross-Cultural Studies**

Department of Religious Studies, Faculty of Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[Jl. AH Nasution No. 105, Bandung](#)<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/>**11343-37509-1-ED-rv.docx**
81K**minan jauhari** <minanjauhari78@gmail.com>
To: "Religious (jurnal)" <religious@uinsgd.ac.id>

Sun, Jul 4, 2021 at 11:42 AM

Berikut kami kirimkan revisi artikel sebagaimana catatan reviewer.. Semoga berkenan

[Quoted text hidden]

**Revisi Artikel Jurnal Religious.. Minan Jauhari.docx**
96K**Religious (jurnal)** <religious@uinsgd.ac.id>
To: minan jauhari <minanjauhari78@gmail.com>

Sun, Aug 1, 2021 at 1:00 PM

Berdasarkan hasil rapat editor, artikel ini akan diterbitkan pada edisi Agustus 2021. Selanjutnya

1. Template mohon disesuaikan dengan <https://drive.google.com/uc?export=download&id=191KfcBDoejhxxdntv-bHktaANhUQdqHi4>
2. Manajemen Sitasi Menggunakan Mendeley

Kami berharap perbaikan bisa kami terima sebelum 5 Agustus 2021.

Terima Kasih

[Quoted text hidden]

IDE KHILAFAH DAN POLITIK KEBANGSAAN DALAM MEDIA PUBLIK SIBER

Oleh:

Minan Jauhari, Yayan Sakti Suryandaru, Rachma Sugihartati

(Dosen Fakultas Dakwah IAIN Jember dan Mahasiswa S3 Ilmu Sosial Unair Surabaya,
Dosen S3 Ilmu Sosial Unair Surabaya, Dosen S3 Ilmu Sosial Unair Surabaya)

Abstrak

Artikel ini berangkat dari fenomena siber yang menampilkan perdebatan khilafah dan ideologi kebangsaan antara komunitas keagamaan (Islam) melalui media publik siber. Satu sisi melalui media komunitas dakwah Islam kaffah narasi khilafah dipahami sebagai ajaran Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim, namun di sisi yang lain, melalui media komunitas keagamaan siber organisasi Nahdlatul Ulama (NU) narasi kontra atas ide khilafah ini harus memberikan penegasan bahwa pemahaman khilafah tersebut bertentangan dengan ideologi kebangsaan yang telah dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menggunakan perspektif “*Ruang Public Habermas*”, artikel ini mengkaji bagaimana dialektika yang ditampilkan oleh komunitas keagamaan, apakah menghasilkan konsensus tunggal, atau justru menjadi pemicu terjadinya konflik antara komunitas keagamaan. Dalam konteks ini, ruang publik siber sesungguhnya dapat berfungsi sebagai *public sphere*, ruang diskursif, dan sebagai saluran bertemunya wacana, sehingga dapat tercipta interaksi antar komunitas keagamaan. Karenanya dengan pendekatan analisis percakapan, artikel ini dimaksudkan dapat menguraikan ekspresi dan proses diskursus khilafah ditampilkan oleh masing-masing komunitas keagamaan, termasuk penalaran publik yang dilakukannya. Sebagai harapan, agar artikel ini dapat menjadi bagian pengembangan studi sosial seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membuka ruang kebebasan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya. Tentu, teks media sosial sebagai sebuah aktivitas percakapan akan dapat menunjukkan bagaimana argumentasi dan gagasan, termasuk jalinan antar peserta yang terlibat berupa alih tutur, sekuensi gagasan, bahkan hingga identitas para peserta ditampilkan dalam percakapan diantara komunitas keagamaan.

Kata Kunci: *Khilafah, Ideologi Kebangsaan, Ruang Publik Siber*

A. Latar Belakang

Munculnya kembali ide khilafah yang diekspresikan dalam media publik siber, menjadi ruang perdebatan/diskursus diantara komunitas keagamaan. Perbedaan pendapat dan argumentasi dalam merespon ide khilafah menentukan terhadap sikap ideologi politik dan keagamaan yang ditampilkan secara terbuka melalui media komunitas siber, bahkan sebagian komunitas keagamaan menganggap ide khilafah bertentangan dengan ideologi kebangsaan. Sementara fungsi media publik sebagai *public sphere*, ruang diskursif, dan sebagai saluran bertemunya wacana sehingga dapat tercipta interaksi antar komunitas keagamaan, tidak hanya menghasilkan konsensus bersama, tetapi juga berpotensi sebagai sumber konflik diantara komunitas keagamaan. Fenomena keagamaan dalam media publik siber ini membuka ruang studi sehingga perlu dilakukan kajian-kajian secara lebih mendalam khususnya dalam studi *social*.

Comment [H1]: Peneliti tidak menunjukkan penelitian yang rinci dan mendalam tentang media public siber yang dibicarakan. Penulis hanya merujuk pada YouTube. Referensi kurang update. Kesimpulan tidak jelas. Revisi mayor harus dilakukan apabila hendak dimuat di jurnal ini.

Comment [H2]: Apakah ini metodologi? Metode pengumpulan data atau analisis? Bagaimana langkah2nya?

Comment [H3]: Apa kontribusi artikel ini?

Comment [H4]: Apa contoh2nya media public siber itu? Yang mana yang akan diteliti?

Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diakui telah mampu melahirkan media siber menjelma sebagai ruang public baru (Rulli Nasrullah, 2014: 47).

Kementerian Agama RI melalui buku tentang “moderasi agama” diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, menyebutkan pada era disrupsi digital telah mendorong lahirnya kompleksitas masyarakat dalam beragama. Dangkalnya sumber pengetahuan agama menjadi sebab dalam memahami ayat-ayat suci secara tekstual, disertai dengan fanatisme yang berlebihan. Keadaan ini juga dapat mengarah pada munculnya *eksklusivisme*, *ekstremisme*, dan bahkan juga *terorisme*. Sementara, perkembangan teknologi digital disinyalir membuka ruang kebebasan bagi masyarakat dalam mengekspresikan keagamaannya yang mungkin juga bergeser menjadi pendapat publik. Sebagian umat sengaja menggunakan ruang kebebasan digital dengan memperlakukan pesan-pesan Tuhan menjadi pesan pribadi yang sarat dengan kepentingan. Hal inilah kemudian menjadi persoalan yang sangat rentan, apalagi persoalan ini dapat menciptakan konflik yang dapat mengoyak keharmonisan kehidupan bersama. (Tim Kementerian Agama RI, 2019: 89)

Kondisi di lapangan menunjukkan adanya sengkabut hubungan antar komunitas keagamaan, salah satunya terekspresi dalam perdebatan khilafah dan politik kebangsaan, sehingga mengakibatkan masyarakat siber harus *terfragmentasi* dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan, satu sisi kelompok keagamaan menginginkan penerapan syariah Islam secara *kaffah* melalui sistem khilafah sebagai pilihan politik bangsa, namun di sisi yang lain, kebanyakan komunitas keagamaan organisasi *mainstream* di Indonesia seperti Muhammadiyah dan NU, menolak (Kontra) terhadap ide khilafah, karena dinilai bertentangan dengan sistem politik kebangsaan yang telah disepakati bersama.

Bagi komunitas pengusung ide khilafah, dimunculkannya kembali gagasan khilafah melalui media komunitas keagamaan siber adalah bagian dari dakwah Islam. Pasalnya, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam yang harus diperjuangkan, dan hukumnya adalah wajib bagi umat muslim. Sementara perdebatan/diskursus khilafah dan ideologi kebangsaan ini prosesnya tidak selalu menunjukkan proses dialektika yang sehat dan diskursif. Akan tetapi, masih terlihat sebagian yang belum dapat menunjukkan harapan ideal tersebut. Dalam konteks ini, wajah agama (Islam) masih ditampilkan oleh komunitas keagamaan dalam bentuk perselisihan. Perbedaan kepentingan ideology sangat mempengaruhi terhadap perselisihan itu, sehingga kehadiran agama belum dapat memberikan gambaran sebagai agama yang harus membawa rahmat bagi semua alam (*Rokhmatan Lil Alamiin*).

Padahal, keberadaan agama sesungguhnya diperbolehkan ikut mewarnai ruang publik, meskipun tidak seluruh ruang public bisa dimasuki oleh agama. Legalitas agama hanya ada pada wilayah yang bersifat rasional, seperti disebutkan John Rawls yaitu sebagai “*rasionalitas public*”. (Hilmy, 2008:164). Penghadiran agama dalam ruang publik dinilai *sah-sah saja*, karena dalam upaya mewujudkan demokrasi, ruang public harus membuka diri seluas-luasnya terhadap partisipasi keberagaman masyarakat. (2008:181). Karena itu, munculnya wajah agama dalam ruang public menurut Masdar dapat menimbulkan kerentanan terhadap problem demokrasi yang terbuka bagi agama lain, pasalnya, simbol-simbol keagamaan yang diangkat ke permukaan sering “*menohok*” kelompok lain yang berasal dari agama berbeda. (Hudjolly, 2011:113)

Untuk kepentingan studi, dua media komunitas keagamaan siber yang saling berseberangan paham menjadi lokus kajian, lokus ini semata-mata agar menjadi pintu

Comment [H5]: Pernyataan yang banyak ini perlu didukung oleh berbagai referensi, bukan hanya oleh 1 referensi saja.

Comment [H6]: Referensi style apa ini?

masuk dalam melakukan kajian lebih lanjut, masing-masing adalah media komunitas keagamaan siber yang dikelola oleh NU serta media komunitas dakwah Islam Kaffah. Secara umum, media komunitas ini kontennya menampilkan gagasan tentang ide khilafah sebagai ajaran Islam. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, media komunitas ini merupakan bagian dari media siber yang dikembangkan oleh pengusung ide khilafah Islamiyah di Indonesia, sepadan dengan misi ideologi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dibekukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Narasi-narasi tentang khilafah disampaikan langsung oleh tokoh-tokoh *eks* HTI, seperti KH. Ismail Yusanto, KH Yasin Muthohar, Ustadz Yuana Ryan Tresna, M.Ag, KH. Rokhmat, S. Labib, dan lain-lainnya. Sementara, HTI sebelum dibekukan oleh pemerintah sering mengkampanyekan khilafah Islamiyah. Masdar Hilmy pernah menyebut bahwa doktrin khilafah Islamiyah diakui oleh para aktivis HTI sebagai antitesis ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti, posisi konsep negara-bangsa (NKRI) yang sudah dianggap final di Indonesia. (Hilmy, ISLAMICA, Vol. 6, No. 1, September 2011)

Sementara media komunitas siber yang dikembangkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) seperti channel NU Online dan 164 Channel-Nahdlatul Ulama cenderung **mengunggah** narasi-narasi penolakan (kontra) terhadap ide khilafah sebagaimana diekspresikan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah. Pasalnya, ide khilafah tersebut dinilai bertentangan dengan ideologi kebangsaan yang telah diikat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Melalui media komunitas siber, komunitas keagamaan ini dalam rangka melaksanakan dakwah Islam humanis dengan menekankan pada narasi keislaman sebagai agama yang moderat dan lebih damai. Moh. Fakhrurozi dalam karya bukunya menyebut masyarakat Islam dalam konteks global banyak menjadikan internet sebagai wahana dalam berdakwah. (Fakhrurozi, 2017: 47-48)

Artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang dialektika khilafah **dan** ideologi kebangsaan ditampilkan oleh masing-masing komunitas keagamaan melalui media publik siber, sehingga dapat dieksplorasi lebih jauh bagaimana perdebatan antar komunitas keagamaan, selain menampilkan proses diskursus, juga dapat pahami bagaimana perdebatan ini diwarnai oleh sentimen ideologi diantara komunitas keagamaan ditinjau berdasarkan teori “Ruang Publik” Habermas.

Studi ini menggunakan analisis percakapan (*conversation analysis*) sebagai metode dalam upaya memahami pesan-pesan keagamaan dan politik kebangsaan melalui teks, gambar, video dan simbol-simbol lainnya yang ditampilkan melalui ruang public siber. Mengingat, realitas yang sedang dikaji lebih banyak diekspresikan melalui berbagai *platform* media sosial, maka harus menempatkan percakapan sebagai komponen utama teks media sosial yang dilakukan dalam penelitian ini. Bahasa dan struktur jejaring dalam interaksi yang diekspresikan oleh komunitas keagamaan. Karena itu, bahasa yang ditampilkan melalui narasi yang diunggah dalam bentuk narasi video ataupun teks serta percakapan yang menyertainya dapat menjadi petunjuk bagaimana ideologi khilafah dan politik kebangsaan ini sedang diperdebatkan oleh komunitas keagamaan.

Joanne Meredith, dalam artikelnya tentang *Analysing technological affordances of online interactions using conversation analysis*, (Joanne Meredith, Journal of Pragmatics 115 (2017):42-55) menyebutkan bahwa penggunaan analisis percakapan sebagai metode untuk menganalisis praktik interaksi komunikasi daring, meskipun telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun yang menjadi tantangan

Comment [H7]: Referensi? Observasi sendiri?

Comment [H8]: Kerangka teori untuk menjangkau datanya apa?

utama dalam menganalisis komunikasi daring adalah banyaknya *platform* tempat interaksi yang pasti dapat terjadi, yang harus dilakukan dalam menganalisis ini tidak hanya mengandalkan pada interaksinya, tetapi juga pada konteks teknologi dari proses interaksi tersebut. (Trena Paulus, Amber Warren, dan Jessica Nina Lester, *Discourse, Context and Media* 12 (2016):1–10)

Dengan demikian, secara faktual, teks tentang pesan keagamaan dan juga pesan menyangkut ideologi khilafah dan politik kebangsaan yang ditampilkan melalui *platform* media sosial merupakan sebagai sebuah percakapan online yang dapat digali prosesnya, percakapan ini berbeda dengan narasi-narasi yang dipublikasi melalui berbagai media komunitas online. Sehingga teks tentang pesan keagamaan tampak sebagai sebuah wacana yang lebih interaktif. Atas dasar inilah peneliti bermaksud mengkaji dengan menggunakan perspektif “Ruang Publik” Habermas, sehingga dapat diketahui bagaimana dialektika ditampilkan oleh komunitas keagamaan melalui media publik siber. Hasil studi yang pernah dilakukan oleh Garry R. Bunt memberikan pemahaman bahwa fenomena keagamaan dalam perkembangannya banyak dihadirkan dalam ruang-ruang digital/media internet, (Gary R. Bunt , 2003), dalam hal ini, Bunt lebih menghadapi pada realitas yang paradoks, yaitu antara ortodoksi Islam dengan realitas era digital yang heterodoks. Meskipun pada tingkatan tertentu, sesungguhnya lingkungan Islam maya dinilai sebagai tiruan. Pada konteks ini, perbedaan pandangan dalam merespon ide khilafah dan ideologi kebangsaan pada tingkatan tertentu juga sebagai representasi. Mengingat jumlah media yang berafiliasi dengan ormas agama meningkat jumlahnya, jumlah pembaca, yang pada akhirnya menyebabkan umat atau penganut ormas tersebut meyakini kampanye ideologi yang dipromosikan oleh media komunitas keagamaan siber, maka studi ini dinilai penting untuk dilakukan.

B. Ekspresi Khilafah dan Ideologi Kebangsaan dalam Ruang Publik Siber

Realitas dalam ruang publik siber menunjukkan adanya fenomena kebebasan bagi komunitas keagamaan dengan memanfaatkan media publik siber sebagai ruang untuk mengekspresikan paham ideologinya, selain itu juga sebagai ruang menyampaikan pendapat atau informasi kepada publik yang lebih luas, seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karena itulah kebebasan dalam merespon ide khilafah melalui media komunitas siber ini, merupakan bagian dari ciri masyarakat digital yang sedang ditunjukkan oleh komunitas keagamaan ditengah lingkungan demokrasi dewasa ini (Dawson, Lorne L. dan Cowan, Douglas E. 2004: 9).

Artinya, realitas siber dalam merespon khilafah dan ideologi kebangsaan ini menunjukkan pengalaman dan situasi kebebasan yang sedang terjadi dilingkungan publik siber. Narasi tentang khilafah dan ideologi kebangsaan yang diekspresikan melalui media komunitas siber, berlangsung dengan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Meski demikian, dalam tatanan demokrasi yang deliberatif, maka kebebasan yang menjadikan bagian dari ciri demokrasi ini, seharusnya diimbangi dengan adanya sistem komunikasi yang lebih partisipatif. Dalam hal ini Wattimena menyebutnya sebagai *agora elektronik* yang dipahami sebagai ruang dalam *cyberspace* yang menjadi arena bagi seluruh warga masyarakat atau komunitas cyber untuk menyampaikan apapun aspirasi sosial-politik mereka (Rahma Sugihartati, 2014: 53).

Media Komunitas Dakwah Islam Kaffah: Menggagas Negara Khilafah Islamiyah

Media komunitas dakwah Islam kaffah adalah media komunitas siber yang dimanfaatkan oleh komunitas pengusung ide khilafah untuk menampilkan gagasan tentang Negara khilafah Islamiyah. Melalui media komunitas ini, penjelasan dan

penegasan tentang ide khilafah terus diperjuangkan, bahkan secara terang-terangan menampilkan tawaran *alternative* atas sistem demokrasi yang dinilai bukan bersumber dari ajaran Islam. Karena itu munculnya gagasan khilafah ini banyak mendapatkan respon kontra dari berbagai komunitas keagamaan lain, salah satunya seperti yang diekspresikan melalui media komunitas NU.

Urgensinya khilafah sehingga harus ditampilkan dalam media komunitas dakwah Islam kaffah ini adalah salah satunya karena dipahami sebagai kewajiban yang paling besar, yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya, agar umat yang Islam bersatu di atas tali Allah SWT, bersatu di bawah naungan qur'an, mereka tidak bercerai berai, mereka tidak saling berselisih, tidak mungkin, umat manapun mereka akan selamat, dari bencana berpecah belah, perselisihan, kecuali jika umat itu menyerahkan, kepemimpinannya kepada orang besar di antara mereka yaitu imam, dalam hal ini kalimat ummat akan menyatu di bawah pendapat seorang imam, seorang pemimpin, dan perbedaan pendapat akan tunduk di bawah keputusan imam, sedangkan pemimpin ini merupakan bagian dari ummat.

Tentu, paham ideologi yang diekspresikan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah ini banyak berseberangan dengan komunitas keagamaan lainnya. Data tentang narasi khilafah ini dapat dilihat pada saluran komunikasi yang digunakan oleh komunitas media dakwah Islam kaffah, yaitu melalui khilafah channel, focus khilafah channel, news khilafah, MMC dan lain-lain. Sementara untuk mendukung atas content dalam media ini, maka unggahan narasi ini juga sebarkan melalui *platform* media sosial lain yaitu *youtube*, *facebook*, *instagram*, *twitter* dan media sosial lainnya. (Data diperoleh dari channel media dakwah Islam kaffah)

Media Komunitas Nahdlatul Ulama; Khilafah Atau NKRI Harga Mati

Ideologi khilafah yang dikembangkan di berbagai media social tidak sepenuhnya diterima oleh komunitas keagamaan. Dalam konteks ini, NU menjadi bagian dari komunitas yang kontra terhadap gagasan khilafah yang berkembang di media. NU merespon ide atau gagasan tersebut dengan memberikan slogan tandingan dengan memunculkan istilah "NKRI harga mati." Pilihan ini dapat dilihat pada narasi-narasi yang diunggah melalui media komunitas NU. Gagasan keagamaan dan politik kebangsaan ini merupakan bagian dari ekspresi yang ditampilkan dalam rangka untuk merespon atas munculnya ide khilafah dan isu radikalisme dalam media komunitas dakwah Islam kaffah.

Media digital yang berafiliasi dengan NU, banyak menampilkan narasi-narasi pemahaman keagamaan yang menekankan bahwa khilafah merupakan bagian dari catatan sejarah pada satu sistem pemerintahan, dan dipahami sebagai fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh *al-Khulafa` al-Rasyidun*. NU menilai bahwa sistem pemerintahan pada masa itu, sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan satu sistem khilafah. Akan tetapi, pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa (*nation states*) maka sistem khilafah bagi umat sedunia, dinilai oleh NU adalah sistem pemerintahan yang sudah kehilangan relevansinya, selain itu, sistem khilafah ini juga dinilai utopia. Abdul Aziz dalam bukunya tentang *kontroversi khilafah* menyebutkan sebagai nostalgia khilafah. (Abdul Aziz, 2019: 207)

Penjelasan tentang respon terhadap ide khilafah yang kembali diperdebatkan melalui ruang publik siber ini membuat NU harus mengambil sikap tegas dengan melakukan penolakan dan ditunjukkan melalui sikap dan pernyataannya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Sikap ini didasarkan pada sebuah pemahaman yang menunjukkan bahwa NKRI adalah hasil perjanjian luhur

kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negeri ini, dan NKRI dibentuk untuk mewadahi segenap elemen bangsa yang sangat majemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan agama.

Sementara narasi-narasi ide khilafah yang berkembang dalam media siber juga tampil beriringan dengan isu-isu yang sedang berkembang dan kerap membelokkannya menjadi narasi-narasi perlawanan. Menghadapi fenomena ini, media komunitas NU diperlukan sebagai saluran dengan menampilkan narasi-narasi kontra terhadap ide khilafah yang dipandang dapat membahayakan terhadap keutuhan bangsa Indonesia.

Kontra narasi terhadap ide khilafah sebagaimana ditampilkan melalui saluran media komunitas NU, menjadi konten perlawanan terhadap ide khilafah yang dipahami sebagai propaganda yang telah dilakukan oleh pengusung khilafah. Kontra narasi yang banyak dimunculkan atau ditampilkan misalnya adalah narasi tentang paham kebangsaan yang didasarkan pada prinsip Pancasila. Direktur NU Online, M. Syafic Ali memberikan penegasan bahwa dalam rangka menandingi ide dan opini tentang ekstrimisme keagamaan seperti ide khilafah, maka perlu dilakukan perluasan penyebaran konten keagamaan sebagaimana pemahannya NU, sehingga ruang publik tidak didominasi oleh narasi-narasi keagamaan dari komunitas pengusung ide Khilafah. (Wawancara dengan M. Syafic, Direktur NU Online, 6 Juli 2019)

Dari penjelasan di atas, maka akan terlihat sangat wajar bila media digital NU terus melakukan upaya penguatan dan perluasan saluran komunikasi, sehingga saluran itu dapat berfungsi sebagai ruang bagi NU dalam melaksanakan kewajibannya melakukan dakwah Islam dan amar makruf nahi munkar. Pasalnya pada era digital ini, setiap orang dengan mudah dan sangat cepat dalam mencari sumber-sumber informasi dalam kehidupan keagamaan, maka tingkat kehati-hatian dalam mencari sumber informasi keagamaan ini menentukan terhadap persepsi dan pemahaman keagamaan.

C. Diskursus Khilafah dan Ideologi Kebangsaan dalam Ruang Siber

Gagasan tentang negara khilafah Islamiyah ditampilkan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah, gagasan ini menjadi ruang perdebatan/diskursus diantara komunitas keagamaan. Dalam filsafat dialektika Hegel, disebutkan segala sesuatu adalah sintesis dialektis dari momen sebelumnya, dan kebebasan yang telah *actual* atau *konkret*, dalam sebuah Negara juga tidak akan tercapai dengan sendirinya, tetapi sebagai sintesis dialektis dari momen-momen sebelumnya. (Hardiman, 2010: 128) Di sinilah kita perlu melihat diskursus/perdebatan khilafah dan politik kebangsaan diantara komunitas keagamaan melalui media komunitas yang berlangsung dalam ruang *public siber*, sehingga dapat diketahui posisi masing-masing komunitas yang terlibat dalam perdebatan ini.

Beberapa isu menjadi fokus dalam diskursus ini, antara lain: tentang faham khilafah yang dipahami sebagai ajaran Islam atau dipahami sebagai sebuah fakta sejarah. Dalam hal ini khilafah dipahami sebagai bagian dari ajaran agama Islam dan hukumnya adalah *fardlu*, yang diwajibkan kepada umat Islam untuk dilaksanakan, bahkan kewajiban ini bersifat *muhtam*, selain itu khilafah merupakan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menerapkan hukum-hukum syariat dan mendakwahnya kepada umat manusia adalah suatu keharusan. (Abu faiz, 2003: 15)

Khilafah dipahami oleh Yasin Muthohar sebagai jabatan keagamaan, kedudukan yang bersifat agama, setelah nabi SAW tidak ada lagi di muka bumi ini, dan yang meneruskan fungsi kenabian yaitu harus adanya kepemimpinan kekhilafahan bagi kaum muslimin. Karena itulah, khilafah ini memiliki urgensi dan menjadi kewajiban yang

paling besar bagi kaum muslimin, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, sehingga umat muslim dapat bersatu di atas tali Allah SWT, dan juga dapat bersatu di bawah naungan *al-Quran al-Karim*. (<https://www.youtube.com/watch?v=1Q84OI51S4w>, diakses pada 25/8/2020)

M. Shiddiq Al-Jawi, menyebut bahwa khilafah memiliki kesamaan dengan imamah (sinonim), beberapa sumber dianggap memiliki dasar yang kuat dalam pemahaman ini, seperti pendapat yang didasarkan terhadap pandangannya Imam Mawardi, bahwa *imamah* (khilafah) itu ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam pemeliharaan agama, dan pengaturan urusan dunia dengan agama. Selain itu juga didasarkan terhadap pandangan Imam al Haramain yang menyebutkan bahwa khilafah merupakan suatu kepemimpinan menyeluruh dan suatu pengaturan yang terkait dengan urusan khusus dan umum dalam kepentingan agama dan dunia. (<https://www.youtube.com/watch?v=2p-ucVpz6T0>, diakses pada 25/8/2020)

Sementara itu, munculnya kembali ide khilafah dalam ruang public siber ini mendapatkan respon balik berupa penolakan dan *counter* narasi yang disampaikan oleh banyak komunitas keagamaan lain, terutama respon yang berasal dari organisasi sosial keagamaan *mainstraim* seperti NU dan Muhammadiyah. misalnya saja penolakan NU yang terekspresikan melalui media komunitas siber Nahdlatul Ulama. Menunjukkan bahwa narasi penolakan dilakukan karena pemahaman khilafah dinilai telah menyalahi prinsip politik kebangsaan yang telah disepakati oleh umat Islam sebelumnya, yaitu sistem pemerintahan yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Khilafah adalah bagian dari fakta sejarah yang pernah terjadi dalam Islam, yaitu sistem khilafah pernah dipraktikkan oleh *al-Khulafa` al-Rasyidin*, artinya sistem pemerintahan pada masa itu, sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan, sementara, seiring dengan dinamika dan perkembangannya pada saat umat manusia telah bernaung di bawah negara-negara bangsa (*nation states*), maka sistem khilafah sebagai sistem pemerintahan bagi umat sedunia saat ini sudah kehilangan relevansinya, bahkan sistem khilafah ini juga dipahami sebagai sistem yang dianggap utopis. (<https://www.youtube.com/watch?v=EDOWN3WXg-s>, diakses pada 21/8/2020)

Said Aqil Siroj menyebutkan sistem khilafah Islam telah dinyatakan bubar, sejak runtuhnya sistem khilafah usmani di Turki pada tahun 1924 yang silam, bahkan hingga perkembangan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia seiring dengan kemerdekaan NKRI juga dipengaruhi oleh dinamika khilafah yang terjadi di negara-negara Arab. Karena itu umat muslim diharapkan bisa memahami bagaimana dinamika yang pernah terjadi pada masa-masa bubarinya sistem khilafah itu pernah terjadi. (<https://www.youtube.com/watch?v=kRDzHl6vnmU>, diakses pada 21/8/2020)

Cholil Nafis menyebutkan persoalan khilafah Islamiyah adalah persoalan ijtihadi yang masih membuka khilafiyah atau masih membuka ruang perbedaan. Karenanya HTI dianggap telah gagal paham dalam bidang agama yang sudah mengharamkan sesuatu yang halal (berbeda-beda pendapat) dengan menyebut khilafah Islamiyah sebagai persoalan yang pasti (*qot`i*). (Sofiuddin, 2017: xi)

Narasi tersebut menimbulkan reaksi yang cukup beragam, sebagian diantara komentar publik tersebut harus merespon positif dan mengeluh elukan atas narasi yang diunggah, namun sebagian lagi juga merespon negatif dengan membuat tulisan kontra pada dinding percakapan dimasing-masing ruang media komunitas siber, seperti terlihat dalam percakapan publik yang ditampilkan dalam merespon penjelasan khilafah yang diunggah dalam media komunitas dakwah Islam kaffah. (<https://www.youtube.com/watch?v=...>)

com/watch?v=2p-ucVpz6T0)

Berdasarkan analisis percakapan tentang ide khilafah dan politik kebangsaan ini, respon Pro-kontra juga mewarnai dalam proses perdebatan yang ditampilkan dalam kolom komentar pada dinding kolom komentar pada masing-masing media komunitas siber. Misalkan percakapan publik yang ditampilkan dalam kolom komentar merespon video dokumentasi pidato KH Said Aqil Siraj tentang ma'rifat kyai Hasyim Asyari bahwa khilafah akan bubar, serta video dokumentasi yang lainnya, secara umum respon tersebut memberikan ungkapan respon positif namun sebagian yang lain juga menulis komentar kontra pada dinding kolom komentar. (<https://www.youtube.com/watch?v=TYbyFX0CfVk>)

Perdebatan terkait pilihan ideal dalam membangun bangsa di antara sebagai negara khilafah atau NKRI, juga mewarnai terhadap perdebatan diantara komunitas yang berlangsung secara terbuka dalam ruang public siber ini, satu sisi ide khilafah disebut-sebut sebagai gagasan yang dapat mengancam keutuhan NKRI dan Pancasila, tetapi disisi yang lain komunitas pengusung ide khilafah sendiri tidak mengakuinya sebagai komunitas yang menentang terhadap NKRI. Namun demikian, kampanye tentang khilafah secara massif terus dilakukan melalui media komunitas siber, bahkan sejumlah kontens yang diunggah dalam media komunitas dakwah Islam kaffah banyak menampilkan penjelasan terkait idealnya negara khilafah seperti yang dicita-citakan dalam upaya menegakkan syariat Islam secara Kaffah.

Perdebatan seperti ini tampil secara terbuka dan bebas melalui narasi dan percakapan antar komunitas keagamaan yang berlangsung secara berjejaring. Melalui media komunitas siber diantara komunitas keagamaan saling bersaing dan memperebutkan pengaruh public. Satu sisi media komunitas dakwah Islam kaffah menampilkan narasi tentang khilafah, disisi yang lain media komunitas organisasi Nahdlatul Ulama (NU) menampilkan *counter* narasi atas ide khilafah yang dinilai bertentangan dengan arah politik kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Realitas dialektika yang terjadi dalam ruang publik siber ini menunjukkan adanya realitas kebebasan bagi komunitas keagamaan dalam mengekspresikan paham ideologinya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menyampaikan pendapat atau informasi kepada public luas. Dan kebebasan yang telah diekspresikan dalam merespon ide khilafah melalui media komunitas siber ini adalah bagian dari ciri masyarakat digital yang sedang ditunjukkan oleh komunitas keagamaan ditengah lingkungan demokrasi dewasa ini, (Dawson, Lorne L. dan Cowan, Douglas E. 2004: 9)

Berdasarkan filsafat dialektika Hegel, sebagaimana prinsip penting filsafat Hegel menyebutkan bahwa segala sesuatu adalah sintesis dialektis dari momen sebelumnya, dan kebebasan yang telah *actual* atau *konkret* dalam sebuah Negara juga tidak tercapai dengan sendirinya, tetapi sebagai sintesis dialektis dari momen-momen sebelumnya. (Hardiman, 2010:128), maka diskursus/perdebatan khilafah dan politik kebangsaan ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana diantara komunitas keagamaan melalui media komunitas yang berlangsung dalam ruang public siber, menempati posisi yang saling berlawanan.

Dialektika merupakan dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan tesis (pengiyaan), antitesis (penginekaran) dan sintesis (kesatuan kontradiksi). Artinya, pengiyaan dalam hal ini harus berupa konsep pengertian yang empiris indrawi, dan pengertian yang terkandung di dalamnya berasal dari kata-kata sehari-hari, spontan, bukan reflektif sehingga terkesan abstrak, umum, statis dan

konseptual. Sedangkan pengingkaran merupakan konsep pengertian pertama (pengiyaan) yang dilawan-artikan, sehingga muncul konsep pengertian kedua yang kosong, formal, tak tentu dan tak terbatas, artinya kontradiksi merupakan sebagai motor dialektika yang harus mampu membuat konsep bertahan dan saling mengevaluasi. (D.Aiken, Henry, 2009)

Mencermati perdebatan tentang munculnya kembali ide khilafah sehingga menimbulkan perdebatan diantara komunitas keagamaan dalam ruang public siber ini merupakan bentuk dialektika ideology komunitas keagamaan yang sedang terjadi. Dalam hal ini, narasi penolakan atas ide khilafah yang diekspresikan dalam media komunitas organisasi NU adalah sikap pengiyaan (pro-tesis) atas tesis terhadap sistem demokrasi yang dilandaskan pada UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Sedangkan ide khilafah yang diekspresikan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah adalah antitesis atau dapat disebut sebagai wujud pengingkaran terhadap tesis tentang system demokrasi pancasila yang telah menjadi sistem politik kebangsaan indonesia.

Pengingkaran terhadap tesis ini salah satunya didasarkan pada ekspresi yang ditampilkan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah, banyak menyebutkan penolakannya terhadap system demokrasi yang dinilai sebagai sistem yang bukan dilahirkan oleh Islam. Hal ini, ditegaskan oleh Yusanto bahwa paham demokrasi memberikan pemegang kedaulatan sepenuhnya dalam membuat hukum kepada rakyat atau wakil rakyat adalah paham yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab dalam ajaran Islam kedaulatan atau hak untuk membuat hukum hanya berada ditangan Allah, bukan ditangan rakyat atau wakil rakyat sebagaimana paham dalam demokrasi. (M. Ismail Yusanto, 2016: 67)

Selain itu narasi-narasi yang mengandung ajakan dan penegasan atas penerapan syariat Islam melalui system khilafah banyak diekspresi melalui media komunitas dakwah Islam kaffah. Berdasarkan data yang dapat ditelusuri bahwa media komunitas dakwah Islam kaffah menampilkan video narasi yang membahas tentang tawaran ideologi Islam sebagai solusi alternatif. Sistem politik kebangsaan yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah, dinilai tidak memberikan ruang gerak yang bebas bagi masyarakat muslim dalam menjalankan syariat Islam secara kaffah. Bahkan dengan sistem yang ada juga tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa. Pasalnya, pemerintahan rezim yang sedang berkuasa tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman dominasi ideologi sekuler yang berpangkal melalui sistem demokrasinya.

Problema yang sedang dihadapi bangsa ini, dinilai berpangkal pada sistem yang terlahir dari pandangan hidup yang dinilai salah, yaitu sekularisme. Solusi fundamental yang paling tepat untuk ditawarkan kepada public adalah dengan cara menghentikan sistem sekuler itu dan menerapkan kembali seluruh tatanan yang berlandaskan pada syariat Islam. (M. Ismail Yusanto, 2016: 9-10), karena itulah melalui saluran media komunitas dakwah Islam kaffah terus menyampaikan kampanye dan ajakannya kepada umat muslim indonesia agar dapat menerima dan ikut memperjuangkan penerapan syariat Islam melalui sistem khilafah.

Pemahaman khilafah yang diekspresikan dalam media komunitas dakwah Islam kaffah ini memperkuat hipotesis tentang gerakan Islam dalam konteks global, seperti yang pernah dilakukan oleh Bassam Tibbi melalui karya bukunya tentang *Islamisme and Islam*. Tibi melakukan identifikasi komunitas pengusung ide khilafah sebagai bagian dari gagasan keagamaan yang sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dalam

mempromosikan suatu tatanan politik yang dipercaya beremanasi dari kehendak Allah dan bukan berdasarkan terhadap kedaulatan rakyat. Tibbi menyebut sebagai bagian dari fenomena fundamen-talisme agama yang dikategorisasi sebagai bagian dari Islamisme. (Bassan Tibi, 2016: 1-2)

Sementara, dalam konteks Indonesia, pemahaman khilafah yang diekspresikan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah ini merepresentasi terhadap pemahaman khilafah yang pernah dikampanyekan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebelum dibekukan ijin organisasinya oleh pemerintah pada tahun 2017 silam. Hal ini dapat dilihat pada setiap kontens pemahaman khilafah yang ditampilkan melalui media komunitas dakwah Islam kaffah, selain memiliki ajaran yang serupa, kontens dalam narasi yang diunggah pada media komunitas dakwah Islam kaffah ini disampaikan oleh narasumber-narasumber yang dulunya adalah tokoh dan fungsionaris HTI. Yaitu bagian dari organisasi yang dulunya dikategorisasi sebagai komunitas keagamaan yang ekstrimis/radikal, (Meskipun identifikasi ini juga ditolak oleh HTI).

Masdar Hilmy dalam karyanya tentang *Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasidi Indonesia Pasca-Orde*, menyebutkan bahwa organisasi HTI adalah bagian dari komunitas keagamaan yang termasuk dalam kelompok radikalisme Islam, HTI dan beberapa komunitas keagamaan radikal lainnya muncul akibat dampak dari semakin terbukanya iklim politik dan demokrasi pasca tumbanganya Orde baru. (Masdar Hilmy, BARUMIQOT, Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015). Bahkan, dalam karyanya yang lain Hilmy menyebutkan bahwa HTI adalah bagian dari komunitas *Trans-Nasional*. Hal serupa juga diungkapkan oleh Syamsul Arifin dalam karyanya tentang utopia negara khilafah; Ideologi dan gerakan sosial Hizbut Tahrir bahwa setelah diadakan penelitian baik secara hermeneutic terhadap sejumlah dokumen Hizbut Tahrir maupun melalui penelitian empiric, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hizbut Tahrir bisa dikelompokkan sebagai gerakan keagamaan yang memiliki orientasi ideologi fundamentalistik. (Syamsul Arifin, 2018: 285)

Menanggapi tentang organisasi HTI ini, Azyumardi Azra, saat hadir sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan gugatan HTI terkait dengan pembubaran organisasi tersebut, menyatakan bahwa konsep khilafah yang diusung oleh HTI sangat berbahaya bagi eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pembubaran HTI disebutkan sebagai reaksi pemerintah terhadap ancaman dari organisasi yang menginginkan ajaran Islam diterapkan di Indonesia. Dikutip sejumlah penelitian menemukan bahwa konsep khilafah HTI sebagai entitas politik untuk menggantikan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 adalah bukanlah berorientasi pada ajaran agama, dan gerakan khilafah ini berbahaya bagi kelanjutan NKRI. Disebutkan Azyumardi Azra, pada saat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), 2018, bahwa pemerintah Jokowi yang telah mengambil langkah drastis dalam menghadapi HTI, meskipun pemerintah tidak secara langsung membuat aturan pembubaran HTI, dan pemerintah membuat aturan pembubaran ormas yang dianggap bertindak tak sesuai Pancasila dan UUD 1945. Peluang terbentuknya negara Islam di Indonesia dinilai oleh Azyumardi adalah sangat tidak mungkin untuk diwujudkan, pasalnya, mayoritas umat Islam di Indonesia adalah muslim yang telah berkomitmen kepada NKRI dan Pancasila. Apalagi ormas *mainstream* di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah menyatakan mendukung terhadap NKRI. (<https://nasional.tempo.co/read/1387998>)

D. Penalaran Publik Siber Menuju *Deliberative*

Dipahami bahwa media Siber berfungsi sebagai *public sphere*, ruang diskursif,

dan sebagai saluran bertemunya wacana sehingga tercipta interaksi antar komunitas, berdasarkan konsep ruang publik Habermas, disebutkan sebagai wilayah kehidupan sosial dimana opini publik dapat terbentuk. (Hardiman, 2010: 269)

Kehadiran media komunitas dakwah Islam kaffah dan media komunitas siber NU, selain menjadi sarana untuk meneguhkan pemahaman ideologi komunitas keagamaannya, juga sebagai sarana mempengaruhi persepsi public agar dapat menjadi bagian dari komunitasnya. Karena itu munculnya kembali ide Khilafah melalui media komunitas dakwah Islam kaffah, selain sebagai peneguhan atas ide khilafah, Tampilan ekspresi ini juga dapat menjadi pemantik terhadap perdebatan/diskursus diantara komunitas keagamaan.

Dalam pandangan Jurgen Habermas ditekankan bahwa Ruang Publik setidaknya dapat menjadi ruang mediasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide yang demokratis yang ditandai oleh terjadinya debat terbuka, alternatif, kepercayaan dan mutual. (2010:269,271) Sehingga ruang publik siber ini dimungkinkan bisa mewujudkan demokrasi yang *deliberative*. Disebutkan oleh Habermas juga bahwa untuk mewujudkan demokrasi *deliberative*, diperlukan beberapa syarat, salah satunya adalah adanya komunikasi intensif antara sistem politik dengan ruang publik. (Tim Penulis Demos, 2005:114)

Karena itu, berdasarkan data yang diperoleh dari percakapan dan narasi sebagaimana jejak digital yang telah ditelusuri menunjukkan bahwa dalam proses dialektika nampak adanya persoalan kebebasan bagi masing-masing komunitas keagamaan. Sebab, kebebasan ini selain diwarnai sebagai ruang diskursus antar komunitas, dalam praktiknya juga diwarnai oleh tampilan narasi dan percakapan yang cenderung masih menampakkan adanya *sentiment* ideologi diantara komunitas keagamaan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa adanya kompetensi komunikatif sesungguhnya menjadi signifikan dalam proses dialektika yang sesungguhnya harus ditampilkan secara bebas dari tekanan pihak manapun. Artinya proses komunikasi dapat diperoleh dari proses yang *genuine*. Yaitu, komunikasi yang tidak terdistorsi secara ideologis, dan keberhasilannya akan memberikan hasil komunikasi yang *genuine* sehingga dapat terbebaskan dari distorsi ideologis.

Perdebatan tentang munculnya ide khilafah antara komunitas dakwah Islam kaffah dengan komunitas siber NU tidak hanya ditampilkan dalam bentuk narasi saja, tetapi juga terekspresikan dalam percakapan pada kolom komentar pada masing-masing platform media komunitas siber. Dalam hal ini, publik digital menjadi bagian dari aktor-aktor publik, memiliki kebebasan dalam berekspresi, berpikir, berbicara dan bahkan juga dapat berkomunikasi tanpa diskriminasi dan represi dari pihak manapun. Meskipun perdebatan ini juga sesungguhnya dapat menimbulkan reaksi publik sehingga terjadi benturan diantara komunitas keagamaan yang lainnya. Studi ini memahami bahwa perdebatan tentang ide khilafah yang ditampilkan melalui ruang publik siber ini adalah bagian dari wujud kehadiran agama yang diekspresikan melalui perdebatan dalam ruang-ruang publik siber.

Tentang kehadiran agama pada ruang publik ini, sebelumnya pernah diingatkan oleh John Rawls melalui "*Rasionalitas public*", menurutnya bahwa agama boleh mewarnai ruang public, tetapi tidak seluruh ruang public bisa dimasuki oleh agama, sebab legalitas agama hanya ada pada wilayah yang bersifat rasional. (Hilmy, 2008:164) Seperti pernah digambarkan oleh Hudjolly, bahwa agama untuk memasuki

ruang publik setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu menggunakan penyembunyian (*monstrasi*) dan menampakkan (*demonstrasi*) objek keagamaan. (Hidjolly, 2011: 120-121)

Dalam hal ini, nilai yang dimonstrasi adalah nilai yang kerap disebut sebagai nilai yang sakral, terma khusus agama yang berbasis teks dan bersifat fundamental. Sedangkan, nilai yang ditampakkan adalah wajah agama yang serba-humanis, plural, dengan begitu humanisme dan pluralisme menjadi sarana tampilan saja demi bisa diterimanya agama berada dalam ruang publik. (2011:121). Karena itulah Masdar Hilmy pernah memberikan penegasan bahwa kehadiran agama dalam ruang public sesungguhnya dinilai sah-sah saja, apalagi dalam konteks demokrasi, ruang public harus membuka diri seluas-luasnya terhadap partisipasi keberagaman bagi masyarakat luas. (Masdar Hilmy, 2008:181)

Sementara munculnya kembali wajah agama melalui media komunitas agama siber dalam ruang publik selain sebagai ruang peneguhan terhadap demokrasi, juga bisa membuka ruang baru dan menimbulkan kerentanan terhadap problem demokrasi itu sendiri. Hal ini disebut oleh Hilmy karena dalam ruang public banyak ditemukan simbol-simbol keagamaan yang diangkat dalam ke permukaan ruang public, namun kecenderungannya symbol keagamaan tersebut sering "*menohok*" terhadap kelompok lain. (2011:113).

Artinya ketika perdebatan ide khilafah yang diekspresikan melalui ruang public siber ini ditampilkan dengan menggunakan symbol-symbol keagamaan baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau narasi-narasi yang dapat menimbulkan reaksi keras bagi kelompok yang lain, maka keberadaan ruang public siber ini sesungguhnya juga dapat menjadi kerentanan tersendiri bagi demokrasi. Karenanya perdebatan pandangan tentang ide khilafah ini semestinya dapat menampilkan perdebatan yang tidak menimbulkan ekses-ekses destruktif, seperti rusaknya tatanan kehidupan public ataupun munculnya ketakutan-ketakutan dari kelompok yang lainnya.

Memperhatikan kontradiksi yang ditampilkan dalam ruang publik siber ini, maka kontradiksi ini semestinya ditempatkan sebagai motor dialektika yang harus mampu membuat konsep bertahan dan saling mengevaluasi diantaranya. Sehingga yang terjadi perdebatan diantara komunitas keagamaan yang saling berlawanan (pro-kontra), akan melahirkan/tercipta sebuah konsep baru tentang pandangan politik kebangsaan yang lebih ideal. Diingatkan oleh Habermas sebelumnya bahwa untuk mewujudkan konsep baru yang lebih ideal ini, proses dialektika harus didasarkan pada tindakan komunikasi bagi masing-masing kelompok keagamaan yang saling berkontradiksi.

Atas dasar inilah, maka dalam pembahasan ini, perlu diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya penalaran public dalam diskursus khilafah dan politik kebangsaan yang saling kontradiksi pandangan sebagaimana ekspresi ideology komunitas keagamaan yang telah ditampilkan dalam media komunitas dakwah Islam kaffah dan media komunitas NU. Masing-masing adalah sebagaimana berikut ini:

Pertama, Penalaran public dalam upaya membuka ruang *consensus* dalam proses dialektika ini, dapat dipahami dengan memberikan penegasan pada subtansi persoalan pada masing-masing isu yang sedang diperdebatkan, yaitu perbedaan pandangan dan pemahaman dalam memaknai khilafah, tarik ulur antara stigmatisasi dan radikalisme serta sikap pilihan politik antara system khilafah ataupun pilihan politik kebangsaan dalam NKRI. Sehingga subtansi persoalan tersebut dapat dirasionalisasikan dengan menggunakan interpretasi yang sama dan berpijak pada kepentingan bersama (public). Hal ini dapat didasarkan pada sejarah awal dalam perumusan pancasila yang pada saat

itu juga dihadapkan pada situasi pro-kontra, meskipun perbedaan ini tidak bisa dipisahkan dari konteks politik dan sosial yang berbeda.

Kontradiksi ini dapat dipahami dengan menggunakan konsep ruang public Habermas, sebab beberapa studi sebelumnya juga pernah memberikan catatan bahwa Ide normatif Habermas tentang diskursus politik dan secara khusus penalaran publik atas tradisi-tradisi religius itu ternyata telah menjadi *praxis* politik para pendiri bangsa Indonesia di awal kemerdekaan ketika hendak merumuskan dasar negara kesatuan republik Indonesia pada tahun 1945.

Studi ini melihat adanya peluang bahwa demokrasi deliberatif dapat dilakukan dalam keadaan terbuka, bahkan disertai perdebatan serius, meskipun masing-masing komunitas menghendaki ideologinya menjadi dasar bernegara Indonesia. Hal itu dapat dilihat kembali bagaimana proses perumusan Pancasila pernah terjadi saat itu. Pidato yang lebih dikenal dengan istilah pidato lahirnya *Pantjasila* lahir dari perdebatan yang sengit diantara tiga proponent ideologi yang kuat pada waktu itu, yaitu Nasionalisme kedaerahan (khususnya tradisionalisme Jawa), Islam, dan Marxisme/Sosialisme. Masing-masing ideologi ini bukan hanya sekadar fenomena yang mewarnai pada bulan Mei-Juni 1945 ketika dasar negara dibicarakan, tetapi juga sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya.

Karena itu, dari proses dialektika tentang ide khilafah yang ditampilkan dalam ruang public siber ini diharapkan mampu menghasilkan konsensus bersama diantara komunitas keagamaan secara partisipatif, dengan catatan ketika masing-masing komunitas bersedia melakukan deliberasi (pertimbangan) dan penalaran publik atas pandangan-pandangannya. Pengalaman yang terjadi pada awal sejarah dalam berbangsa yang berhasil dalam mewujudkan konsensus bukan hanya dapat terjadi karena kekuatan-kekuatan partikular ideologi yang sedang bersaing, melainkan juga secara khusus banyak ditentukan oleh aspek keagamaan. Karena itu penalaran bagi masing-masing komunitas keagamaan menjadi penting demi tetap terwujudnya kepentingan bersama.

Kedua, Perdebatan tentang ide khilafah dalam ruang public siber ini juga dapat menjadi ruang untuk mempertemukan nilai-nilai kemanusiaan sebagai poros orientasi tindakan, dalam hal ini nilai-nilai agama yang berbeda pemaknaan dimungkinkan untuk dipertemukan dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama.

Karena itu, apabila agama ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi, maka nilai-nilai etika universal yang ada dalam agama yang dipercayai juga harus berlaku dalam segala tempat dan zaman (*sholih likulli zaman wal makan*), hal demikian perlu dipahami bersama hingga menjadi habitus bangsa. Karena itu nilai-nilai yang bersumber dalam al-Qur'an yang memiliki afinitas dengan dunia modern tercermin pada nilai *wasathiyah* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), *mahabbah* (kasih sayang), *ijtima'iyah* (kebersamaan), *musawah* (persamaan), *'adalah* (keadilan), *ukhuwah* (persaudaraan), dan lainnya yang merupakan nilai-nilai universal yang layak untuk dijadikan diteguhkan kembali dan menjadi referensi bersama.

Sejauh nilai-nilai substansial itu telah dijalankan, maka sesungguhnya tujuan Islam tentang keadilan, kesetaraan, kebebasan, kemakmuran maka akan dapat terus diperjuangkan, dan selanjutnya bangsa ini dapat dipahami sebagai bangsa yang sesungguhnya telah Islami. Sebab, agama sesungguhnya tidak dapat dikotak sebagai urusan privat, tetapi juga, tidak dapat seluruhnya dipublikkan, jika bertentangan dengan konstitusi. Karena itulah memasukkan nilai-nilai agama dalam ruang public

diperbolehkan, sejauh berurusan dengan masalah *mu'amalah* (perdata). Namun, jika sudah berkaitan dengan hukum pidana, seperti *hudud* (hukum potong tangan), maka penetapan syari'ah itu batal demi konstitusi.

Dalam konteks ini, agama dan demokrasi menurut hemat peneliti sesungguhnya dapat disandingkan sejauh keduanya dapat saling memberikan ruang yang tidak saling menegasikan. Maka, dalam konteks ini dapat ditegaskan bahwa sesungguhnya antroposentris dapat menjadi landasan orientasi demokrasi dan tidak harus dipertentangkan dengan teosentris yang selalu menjadi rujukan Islamisme. Demokrasi-religius sangat mungkin dihadirkan jika hubungan antara manusia dengan manusia menjadi jalan kesempurnaan menuju hubungan antara manusia dengan tuhannya harus disekutukan.

Artinya kemanusiaan sebagai poros relasi antar manusia telah menjadi pertemuan nilai-nilai universal antara semua agama dengan sekulerisasi. Karena itu, keinginan untuk bisa mewujudkannya, maka dapat dilakukan dengan cara memperluas anjuran yang pernah dipopulerkan oleh KH. Achmad Siddiq yaitu agar tidak terjadi disintegrasi, maka Islam harus mampu merawat tiga ikatan persaudaraan, Yaitu, "*ukhuwah Islamiyah*" (persaudaraan keIslaman), "*ukhuwah wathaniyyah*" (persaudaraan kebangsaan) dan "*ukhuwah basyariyah*" (persaudaraan kemanusiaan), ikatan persaudaraan ini dapat mencairkan ikatan primordial keagamaan, bahkan dijauhkan dari ancaman disintegrasi bangsa.

Ketiga, perdebatan yang terekspresikan dalam ruang publik siber ini menjadi tantangan yang juga dapat mengkhawatirkan terhadap bangunan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat didasarkan pada tampilan perdebatan yang cukup berkepanjangan, bahkan dalam ekspresi tersebut tidak sekedar diwarnai oleh perdebatan argumentasi yang lebih rasional. Yang nampak adalah benturan anatara komunitas, bahkan diantaranya juga banyak ditandai dengan narasi dan percakapan yang mengandung nada-nada sentiment diantara komunitas keagamaan.

Lihat saja bagaimana tampilan tentang percakapan dan narasi-narasi yang ditampilkan melalui media komunitas keagamaan siber, banyak ditemukan teks-teks yang mengandung arti kebencian, termasuk pesan-pesan yang menunjukkan terhadap penolakan gagasan dari pihak lainnya. Setidaknya dengan ruang public siber ini dapat terwujud bagaimana mempertemukan corak keagamaan yang skriptualis, tekstualis, yang cenderung menuntut arti pentingnya penyeragaman keyakinan yang eksklusif, intoleran, dengan corak keberagaman yang inklusif, toleran, moderat, dan terbuka terhadap pembaharuan adalah sesuatu yang tidak mudah terjadi.

Proses dialektika yang dianggap rumit ini, sesungguhnya membutuhkan adanya kesediaan untuk "*meliberalisasi diri*" sehingga dapat mempertemukan persamaan dari pada membesar-besarkan perbedaan. Terlalu sulit untuk diramalkan jika cara keberagaman masih berada pada orientasi yang serba verbalitas, di mana agama hanya dihampiri sebagai eksekutor realitas, yang serba menghakimi (halal-haram, boleh-tidak boleh) dan bukan sebagai inspirasi untuk mendorong perubahan. Selama kehendak bersama (*common platform*) yang telah dirumuskan dalam Pancasila gagal diyakini sebagai jalan terbaik, maka hampir dipastikan masa depan demokrasi di Indonesia akan terus terancam oleh siklus konflik horizontal, khususnya akibat politik identitas keagamaan yang bercorak Islamisme.

Penutup

Berdasarkan pembahasan tentang dialektika khilafah dan ideologi kebangsaan

dalam ruang publik siber ini maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, gagasan tentang khilafah banyak diekspresikan melalui media komunitas media dakwah Islam kaffah melalui narasi-narasi yang diunggah dengan menekankan konsep pemahaman khilafah. Studi ini mencatat beberapa poin penting yang berkaitan dengan gagasan negara khilafah, diantaranya terdiri dari pemahaman tentang makna khilafah yang dipahami sebagai ajaran Islam dan harus diyakini kebenarannya serta harus disampaikan melalui aktifisme dakwah kepada seluruh umat Islam, sehingga hukum-hukum Allah SWT (syariat Islam) dapat diterapkan secara *kaffah*.

Kedua, Pilihan politik kebangsaan antara Khilafah atau NKRI Harga Mati yang diekspresikan melalui media komunitas organisasi NU, dapat dipahami dari beberapa penekanan atas penolakan terhadap munculnya ide khilafah. Bagi komunitas NU bahwa sistem khilafah telah dinyatakan bubar sejak runtuhnya sistem khilafah pada masa usmani di Turki yang terjadi pada tahun 1924. Adapun tentang khilafah itu sendiri sesungguhnya pemaknaannya sangat kontroversi. Karena itu, pilihan politik kebangsaan dalam menentukan NKRI adalah bagian dari hasil ijtihad para ulama NU. Dengan menggunakan jargon “*Khubbul Wathan Minal Iman*” yaitu nasionalisme adalah bagian dari iman selanjutnya menjadi dasar dan spirit dalam membangun bangsa yang didasarkan pada prinsip nasionalisme dan *religious*, prinsip ini berbeda dengan nasionalisme sekuler.

Ketiga, Dialektika khilafah dan Ideologi kebangsaan yang melibatkan Komunitas Keagamaan dalam ruang ruang publik siber, ditandai oleh beberapa perdebatan/diskursus pada isu-isu penting tentang khilafah dan ideologi kebangsaan. Seperti perdebatan tentang khilafah yang dipahami sebagai ajaran Islam atau sebagai fakta sejarah, perdebatan tentang khilafah di antara stigmatisasi dan radikalisme, serta perdebatan yang menyangkut pilihan diantara khilafah atau NKRI harga mati. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dengan menggunakan perangkat ruang publik siber, maka dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan yang ideal dalam proses dialektika ini memerlukan adanya pemahaman tentang upaya penalaran publik diantara komunitas keagamaan, hal ini diperlukan sebagai upaya membuka ruang *consensus*, Sehingga substansi persoalan dapat dirasionalisasikan dengan menggunakan interpretasi yang sama dan berpijak pada kepentingan bersama (publik).

Perdebatan tentang ide khilafah dalam ruang publik siber ini juga dapat menjadi ruang untuk mempertemukan nilai-nilai kemanusiaan sebagai poros orientasi tindakan, dalam hal ini nilai-nilai agama yang berbeda pemaknaan dimungkinkan untuk dipertemukan dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama. Karena itu, apabila agama ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi, maka nilai-nilai etika universal yang ada dalam agama yang dipercayai juga harus berlaku dalam segala tempat dan zaman.

Meski demikian, perdebatan yang terekspresikan dalam ruang publik siber ini juga menjadi tantangan bagi bangunan demokrasi di Indonesia, hal ini dapat didasarkan pada tampilan perdebatan yang terjadi dan tampil melalui media komunitas sibernya masing-masing berlangsung dengan tidak ada titik temu dan cukup berkepanjangan. Ekspresi yang ditampilkan tidak sekadar diwarnai oleh perdebatan argumentasi yang lebih rasional, tetapi juga nampak ekspresi yang saling berbenturan diantara komunitas, bahkan narasi dan percakapan yang ditampilkan mengandung nada-nada sentimen di antara komunitas keagamaan.

Comment [H9]: Kesimpulan harus ringkas, idenya bernas, Bahasa lugas. Tidak untuk banyak berkata-kata.

Comment [H10]: Apakah ditemukan pola perdebatannya, di kedua media siber tersebut?

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, 2019, *Kontroversi Khilafah*, Yogyakarta, LkiS.
- Abu faiz (Penerjmh), 2003, *Khilafah adalah Solusi/Anonim*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah.
- Bassam Tibi, 2016, *Islam dan Islamisme*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- _____, 2016, *Islamism and Islam*, diterjemahkan oleh Alfatri Aldlin. Bandung: Mizan.
- D. Aiken, Henry, 2009, *Abad Ideologi*, Jogjakarta: Relief.
- Dawson, Lorne L. dan Cowan, Douglas E. 2004, *Religion Online: Finding Faith on the Internet*, London : Routledge.
- F. Budi Hardiman, 2010, *Ruang Publik; Melacak "Partisipasi Demokrasi dari Polis Sampai Cyberspace"*, Yogyakarta, Kanisius.
- Fitzerald K. Sitorus, Masyarakat Warga dalam Pemikiran GWF Hegel, dalam F. Budi Hardiman, 2010, *Ruang Publik; Melacak "Partisipasi Demokrasi dari Polis Sampai Cyberspace"*, Yogyakarta, Kanisius.
- Franz Magnis-Suseno, *Pijar-pijar Filsafat: Dari Catholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme* (Yogyakarta: Kanisius).
- Gusti A. B. Menoh, 2015, *Agama dalam Ruang Publik; Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta, PT. Kanisius.
- Hizbut Tahrir, Sinonim, Abu Afif dan Nur Khalissj (Penerjemah), Cetakan VI, 2019, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah.
- Hudjolly, 2011, *Imagologi Strategi Rekayasa Teks*, Jogjakarta :Ar-Ruzz Media.
- Joanne Meredith, 2017, *Analysing technological affordances of online interactions using conversation analysis*, Journal of Pragmatics.
- M. Ismail Yusanto, 2016, *Perjuangan Dengan Dakwah Islam*, Yogyakarta, Irtikaz.
- Masdar Hilmy, 2008, *Islam Profetik, Subtansi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik*, Jakarta: Kanisius.
- _____, 2011, *Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*, ISLAMICA, Vol. 6, No. 1. September.
- _____, 2015, *Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasidi Indonesia Pasca-Orde*, BARUMIQOT, Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember.
- Moch. Fakhrurozzji, 2017, *Dakwah di Era Media Baru, Teori dan Aktivisme Dakwah di Internet*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Oppenheimer dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Cramedia, 2011).
- Redaksi. November-Desember 2004. *Majalah Basis Edisi 75 Tahun Jurgen Habermas*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Rulli Nasrullah, M.Si, 2014, *Teori dan Riset Media Siber (Cyber Media)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI
- Syamsul Arifin, 2018, *Utopia Negaara Khilafah; Ideologi Dan Gerakan Sosial Hizbut Tahrir*, malang, CV Literasi Nusantara Abadi.

Comment [H11]: Referensi kurang update.

Tim Kementerian Agama RI, 2019, *Moderasi Beragama*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Tim Penulis Demos, 2005, *Menjadikan Demokrasi Bermakna; Masalah dan Pilihan di Indonesia*, Jakarta, DEMOS.

Trena Paulus, Ambe rWarren, dan Jessica Nina Lester, 2016, *Applying conversation analysis methods to online talk: A literature review*, Discourse, Context and Media 12.

Internet.

<https://www.youtube.com/watch?v=1Q84OI51S4w>.

<https://www.youtube.com/channel/UCO3F14H3B3hAPGqb6xBkMEw>,

<https://www.youtube.com/channel/UCzwP7IidB329-NNJz7chPJA/>

<https://www.youtube.com/watch?v=kRDzHl6vnmU>.

<https://www.youtube.com/watch?v=2p-ucVpz6T0>

<https://www.youtube.com/watch?v=EDOWN3WXg-s>.

https://www.youtube.com/watch?v=tmZ_WvF9Mig



minan jauhari <minanjauhari78@gmail.com>

[Religious] Selamat naskah anda telah terbit

2 messages

Religious (jurnal) <religious@uinsgd.ac.id>
Bcc: minanjauhari78@gmail.com

Wed, Sep 1, 2021 at 6:46 AM

Yth. Penulis Religious

Salam Sejahtera bagi Kita Semuanya
Salam Sehat bagi Kita semuanya

Dengan gembira kami informasikan bahwa naskah anda sudah terbit pada Volume 5 No. 2 (2021) dan tersedia online pada <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/issue/view/805>
Kami sangat mengharapkan agar anda menyebarkan naskah anda melalui media sosial dan media lainnya agar bisa dijangkau oleh banyak orang.

Kami menunggu naskah anda yang lainnya dan naskah dari kolega anda agar bisa diproses kembali di Religious.

Jika ada kesalahan terkait naskah anda silahkan beritahu kami. Kami tunggu konfirmasi perbaikan sampai tanggal 2 September sebelum naskah tersebut benar-benar terindeks di berbagai lembaga pengindeks.

Terima kasih telah memilih Religious sebagai media publikasi penelitian anda. Jangan ragu jika ada yang perlu kami bantu.

Busro

--

Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya**Journal of Religious and Cross-Cultural Studies**

Department of Religious Studies, Faculty of Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[Jl. AH Nasution No. 105, Bandung](#)<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/>

minan jauhari <minanjauhari78@gmail.com>
To: "Religious (jurnal)" <religious@uinsgd.ac.id>

Wed, Sep 1, 2021 at 8:57 AM

Terimakasih byk.. semoga bermanfaat.

[Quoted text hidden]